

**PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN  
DENGAN SEKALI SIDANG  
(Studi Kasus No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**SUPARMAN  
NIM: 02110101**



**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSYIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MALANG  
2007**

**PROSES PERSIDSANGAN PERKARA PERCERAIAN  
DENGAN SEKALI SIDANG  
(Studi Kasus No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada :  
Universitas Islam Negeri Malang  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

**Oleh :  
SUPARMAN  
NIM: 02110101**



**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSYIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MALANG  
2007**


**HALAMAN PERSETUJUAN****SKRIPSI****PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN  
DENGAN SEKALI SIDANG  
(Studi Kasus No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang)**

Oleh :

**SUPARMAN**  
**NIM: 02110101**Telah disetujui pada  
Tanggal, 23 Juli 2007

Oleh :

Dosen Pembimbing

**Zaenul Mahmudi, MA**  
**NIP. 150 295 155**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Malang

  
**Drs. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag**  
**NIP. 150 216 425**

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji saudara Suparman, NIM 02110101, Mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2002, dengan judul:




### PROSES PERSIDSANGAN PERKARA PERCERAIAN

#### DENGAN SEKALI SIDANG

(Studi Kasus No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang)

telah dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Dewan Penguji

1	<b><u>Dra. Mufidah Ch., M.Ag</u></b> NIP. 150 240 393	 (Penguji Utama)
2	<b><u>Zaenul Mahmudi, MA.</u></b> NIP. 150 295 155	 (Sekretaris)
3	<b><u>Suwandi, M.HI</u></b> NIP. 150 216 425	 (Ketua Penguji)



Malang, 20 September 2007

Dekan

**Drs. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag**

NIP. 150 216 425

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **PROSES PERSIDSANGAN PERKARA PERCERAIAN**

#### **DENGAN SEKALI SIDANG**

**(Studi Kasus No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang)**


Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data dari milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Malang, Senin 23 Juli 2007

Penulis,  
  
**Superman**  
**NIM. 02110101**

## MOTTO



## Artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu"*

(Al-Quran Surat an-Nisaa` ayat 135)

### *Persembahan*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat dan salam semoga tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.  
Penulis persambahkan buah karya ini

### *Kepada:*

**Ayahanda H. Abdul Aziz/Misdi dan Ibunda Ny. Naton**

Atas limpahan kasih sayang, jasa-jasa serta do'a beliau yang telah menghantarkan jalan hidup saya, semoga amal Beliau senantiasa berkenan kehadiran Allah swt dan semoga Allah memaafkan dosa-dosa beliau.

**Mertuaku Bapak Sami'an dan Ny. Sumarni**

Yang telah mengiringi dengan do'a dan memotifasi penulis mudah-mudahan Allah SWT membalas dengan yang lebih baik

**Istriku tercinta Ny. Umy Baity serta**

**Putraku Muhammad Nabyul ash-Shyiddieq**

Dengan semangat yang engkau bangun dalam jiwaku, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

**Kakakku Nur Hayati**

Terimakasih atas semua dukungan dan bantuan, baik tenaga, pikiran sehingga adinda dapat menjalankan perkuliahan dari awal hingga penulisan skripsi. Semoga Allah membalas kakanda Dengan berlipat ganda dan kakanda tetap diberi ketabahan, kesabaran serta petunjuk Allah swt.

**Adik-adikku dan keponakan-keponakanku**

**Taufikurrahman, Al-Aziz Rizqi Muharram dan Khusnul Khatimah**

dengan auramulah kakanda kerahkan semangat, jiwa dan raga untuk membahagiakan adinda tercinta.

**Segenap guru dan dosen**

Yang selalu menjadi pelita dalam studiku  
semoga amal shalih beliau diterima disisi-Nya

## PENGANTAR



Tiada kata seindah kata yang pantas penulis ungkapkan selain rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah mmemberikan rahmad, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Shalawat serta salam penulis aturkan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang di ridoi oleh Allah SWT. Atas keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pada pengikut jejak beliau.

Sekripsi ini disusun secara sederhana agar mudah untuk dibaca dan dianalisis. Bagaimanapun sederhananya karya ini, penulis merasa berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih terhadap banyak pihak yang telah membantu penulis dalam karya ini.

1. Ayahanda. H. Abdul Azis (Misdidi) dan ibunda tersayang Ny. Naton, terima kasih atas segala limpahan kasih sayang serta pengorbanannya dan senantiasa mendoakan keberhasilan ananda.
2. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor UIN Malang.
3. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag selaku Dekan Syari`ah UIN Malang.
4. Zaenul Mahmudi, MA. yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang terhormat seluruh dewan guru dan dosen dengan rela dan ihlas mengajarkan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis.



6. Kepada Pengadilan Agama Kota Malang, Khususnya para Hakim diantaranya Drs M. Edy Affan, MH. Drs. Susanto. MH dan Luqman Hadi, SH. MH.
7. Seluruh sahabat-sahabatku angkatan 2002 M. Muhlishin, Syaiful Ridwan, M. Alim, Rayhan, Akmalul bashyid serta para pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis, senantiasa mendapatkan imbalan yang lebih baik dari Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran dari para pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi mendapatkan hasil yang lebih baik dimasa-masa yang akan datang.

Akhirnya dengan memohon rahmat Allah SWT harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa dan praktisi hukum khususnya dan juga pada masyarakat yang memerlukan pencerahan akan hukum acara perdata pengadilan Agama.

Malang, 23 Juli 2007

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
 <b>BAB II : PROSES PERSIDANGAN PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKANYA</b>	
A. Proses beracara dalam perkara perdata .....	9
1. Pengertian hukum acara perdata .....	9
a. Hukum acara perdata pengadilan umum .....	10
b. Hukum acara perdata pengadilan agama .....	10
2. Asas-asas dalam persidangan .....	10
a. Hukum acara perdata pengadilan umum .....	10
b. Hukum acara perdata pengadilan agama .....	13
3. Jenis Acara Dalam persidangan .....	19
a. Acara biasa .....	19

b. Acara contradictoir .....	19
c. Acara verstek .....	20
B. Pemeriksaan perkara cerai talak .....	21
1. Prinsip-prinsip pemeriksaan perkara cerai talak .....	21
2. Prosedur penyelesaian perkara cerai talak .....	25
3. Proses penyelesaian perkara cerai talak .....	26
C. Konsep dasar perceraian .....	34
1. Pengertian perceraian .....	34
2. Cerai talak .....	38
3. Alasan perceraian .....	44
4. Akibat hukum terhadap perceraian .....	54

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis penelitian .....	63
B. Sumber data .....	64
C. Metode pengumpulan data .....	65
D. Metode analisis data .....	67

### **BAB IV : PERSIDANGAN PERCERAIAN DENGAN SEKALI SIDANG**

A. Gambaran Umum Peradilan Agama Kota Malang.....	69
B. Diskripsi Perkara Nomor. 342/Pdt.G/2006/PA Malang. ....	74
C. Rasionalisasi Sidangan Perceraian Dengan Sekali Sidang .....	76
D. Implikasi perjanjian cerai dalam proses persidangan .....	77
E. Analisis Proses Persidangan Perkara Perceraian Dengan Sekali Sidang.....	79
F. Analisis Perjanjian pra Perceraian dan Implikasinya dalam Proses Persidangan .....	85

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-saran.....	89

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## ABSTRAK

**Suparman.** (02110101). *Proses Persidangan Perkara Perceraian Dengan Sekali Sidang (Studi Kasus No.342/Pdt.G/2006/PA. Malang).*

Fakultas Syariah. Al-Akhwalyah-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Pembimbing: Zaenul Mahmudi, MA.

**Kata kunci:** Proses persidangan, Sekali sidang.

Keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia adalah untuk mensejahterakan masyarakat muslim khususnya terkait dengan masalah perkawinan, waris, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah. Dalam menangani perkara tersebut terdapat beberapa proses persidangan yang harus dilalui. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang dalam proses persidangan terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dipenuhi diantaranya upaya damai, pembacaan permohonan, Jawaban atau tanggapan, replik duplik, musyawarah majelis Hakim dan putusan. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengapa dalam perkara No.342/Pdt.G/2006/PA Malang hakim mencukupkan dengan sekali sidang.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan mengapa Hakim mencukupkan proses persidangan dengan sekali sidang dalam perkara tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Agama Kota Malang dengan subyek penelitian adalah para hakim yang memutuskan perkara tersebut. Selain itu penelitian ini hendak menjawab mengenai implikasi perjanjian cerai dalam proses persidangan

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Studi kasus perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode interview dan dokumenter. Sedangkan untuk analisis data menggunakan deskriptif analisis dengan menekankan pada analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Kota Malang menyatakan bahwa proses persidangan dilakukan dengan sekali sidang didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1925, dasar beracara sekali sidang karena *pertama* diakuinya keseluruhan apa yang didalilkan pemohon oleh termohon. *Kedua*, menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu UU No. 7 Tahun 1989 diperbaharui menjadi UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) jo UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2). *Ketiga* tidak adanya keinginan *ruju`* dan dikuatkan dengan itikat baik untuk bercerai (*bil al-Ma`ruf*) al-Quran Surat al Baqarah ayat 229, didukung para pihak datang pada sidang pertama beserta kedua orang saksi sehingga mempermudah pemeriksaan serta kesepakatan mengenai hal-hal akibat perceraian. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut hakim memutuskan untuk mensidangkan perkara tersebut dengan sekali sidang.

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedoman interview
- Lampiran 2 : Surat keterangan izin penelitian dari Fak. Syari'ah UIN Malang
- Lampiran 3 : Surat keterangan bukti penelitian dari Pengadilan Agama Malang
- Lampiran 4 : Surat keterangan bukti konsultasi
- Lampiran 5 : Surat perjanjian pra perceraian
- Lampiran 6 : Pendaftaran perkara
- Lampiran 7 : Penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan
- Lampiran 8 : Penetapan hari sidang oleh majelis hakim
- Lampiran 9 : Surat pemanggilan (Relaas)
- Lampiran 10 : Berita acara persidangan
- Lampiran 11 : Putusan
- Lampiran 12 : Penetapan hari, tanggal ikrar talak
- Lampiran 13 : Surat pemanggilan (Relaas)
- Lampiran 14 : Berita acara ikrar talak
- Lampiran 15 : Penetapan ikrar talak

## TRANSLITERASI

### Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

### Konsonan

Tidak ditambahkan	
b	dh
t	th
ts	‘ (koma menghadap ke atas)
j	gh
<u>h</u>	f
kh	q
d	k
dz	l
r	m
z	n
s	w
sy	h
sh	y

### Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û                      misalnya      دُون      menjadi dûna

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) =                      misalnya                      menjadi qawlun

Diftong (ay) =                      misalnya                      menjadi khayrun

### **Ta' marbûthah ( )**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

menjadi *al-risalat\_ li al-mudarrisah*.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Pengadilan Agama telah ada diberbagai tempat di Nusantara jauh sejak sebelum zaman penjajahan Belanda, peradilan merupakan salah satu simbol dari kekuasaan dan Peradilan Agama adalah simbol dari kekuasaan Islam. Dalam kaitannya serta fungsinya mungkin menjadi lebih penting, terutama bagi mereka yang berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan.<sup>1</sup>

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan khususnya bagi umat yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur didalam Undang-undang.

Hukum dan Peradilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, untuk itu diantara tujuan hukum ialah untuk menegakkan keadilan, dan keadilan tidak mungkin dapat ditegakkan tanpa adanya kepastian hukum.

Untuk itu dalam realisasinya dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, salah satunya ialah badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang masing-masing mempunyai lingkup wewenang mengadili perkara atau sengketa bidang tertentu dan salah satunya ialah Peradilan Agama. Disamping itu juga lahir Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang kemudian diamandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, tentang Pengadilan Agama,

---

<sup>1</sup> Lev Daniel S, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 1986), 18.

dimana dengan lahirnya Undang-undang ini berarti eksistensi Peradilan Agama benar-benar sederajat dengan lembaga peradilan yang lain.

Salah satu pokok yang tercantum dalam pertimbangan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ialah menyeragamkan kompetensi wewenang Peradilan Agama dengan berlakunya Undang-undang ini kompetensi absolut peradilan Agama untuk seluruh Indonesia ialah sama. Hal ini tercantum dalam pasal 49 ayat (1) yang berbunyi:

“Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan kekuasaan hukum Islam, wakaf dan shadaqah”.<sup>2</sup>

Di dalam kaitannya dengan jalannya persidangan terdapat tahapan-tahapan pemeriksaan perkara. Setelah perkara terdaftar di kepeniteraan, panitera melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara. Penelitian panitera tersebut disertai dengan membuat catatan tentang kelengkapan berkas perkara, lalu berkas perkara beserta catatan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan, yang berisi bahwa “syarat-syarat telah cukup dan siap untuk disidangkan”.

Berdasarkan resuman tersebut, ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) untuk menetapkan hakim ketua dan anggota majelis yang akan memeriksa perkara dimaksudkan, dimungkinkan sekaligus menunjuk panitera sidangnya, atau dapat ditetapkan oleh Ketua Majelis.

Selanjutnya berkas perkara beserta PMH diserahkan kepada hakim ketua yang ditunjuk memeriksa perkara untuk dipelajari. Berdasarkan PMH tersebut, ketua majelis mengeluarkan Penetapan Hari Sidang (PHS) yang menetapkan hari/tanggal serta jam sidang pertama akan dimulai.

---

<sup>2</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 76

Berdasarkan PHS tersebut, petugas juru sita atau juru sita pengganti atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak ke muka sidang sesuai dengan hari/tanggal, jam ruang/tempat yang telah ditentukan di dalam PHS. Adapun tahapan-tahapan dalam persidangan ialah sebagai berikut.

Tahapan sidang *pertama*, sampai anjuran damai. Pada sidang pertama ini memuat tahapan-tahapan sebagai berikut (1) Hakim membuka sidang, (2) Hakim menanyakan identitas para pihak, (3) Pembacaan surat gugatan atau permohonan, dan (4) Anjuran damai.<sup>3</sup>

Bila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka Hakim wajib berusaha mendamaikan mereka, hal ini sesuai dengan pasal 130 HIR, pasal 154 R.Bg, dan pada saat itulah hakim dapat berperan aktif sebagaimana yang dikehendaki oleh HIR. Untuk keperluan perdamaian maka sidang pertama ditunda untuk memberikan kesempatan kepada para pihak mengadakan perdamaian.<sup>4</sup>

Tahap *Kedua*, jawab menjawab (replik-duplik). Sesudah pembacaan surat permohonan dan anjuran damai namun tidak berhasil, sidang dilanjutkan, dimulai dengan pembacaan surat permohonan, oleh pemohon atau kuasanya<sup>5</sup> kemudian ketua majelis hakim akan bertanya kepada termohon, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis. Jika akan menjawab dengan tertulis, maka kapan termohon memiliki kesiapan. Sejak saat itu, masuklah kepada proses jawab berjawab, baik antara pihak dengan pihak manapun antara Hakim dengan para pihak.

Tahap *ketiga*, pembuktian. Jika tergugat atau termohon tidak ada lagi yang akan dikemukakannya pada tahapan-tahapan tersebut di atas dan hakim pun tidak ada lagi

---

<sup>3</sup> Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 133-135.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1985), 86.

<sup>5</sup> Sulaikin Lubis Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), 121

yang akan ditanyakan maka tahap ini berakhir dan mulailah memasuki tahap pembuktian.<sup>6</sup>

Hal-hal yang perlu ditetapkan di sini ialah sebagai berikut:

- a. Setiap pihak mengajukan bukti, Hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan atau tidak terkait alat bukti saksi yang dikemukakan.
- b. Semua alat bukti yang disodorkan oleh pihak, harus disampaikan kepada ketua majelis kemudian ketua majelis memperlihatkan kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti.
- c. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu.

Tahap *keempat*, penyusunan konklusi. Setelah tahap pembuktian berakhir, sebelum musyawarah Majelis, maka para pihak diperbolehkan mengajukan konklusi atau kesimpulan menurut para pihak masing-masing, hal ini sifatnya hanya untuk membantu majelis Hakim. Namun pada umumnya konklusi ini tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang ringan, dan Hakim boleh meniadakannya.

Tahap *kelima*, musyawarah majelis hakim. Sebagaimana menurut Undang-undang musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum, dikatakan rahasia yakni baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

Tahap *keenam*, pengucapan keputusan. Pengucapan keputusan dilakukan oleh hakim selalu dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah keputusan diucapkan, maka

---

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia* ( Bandung: Putaka Bani Quraisy, 2004), 80

hakim ketua majelis akan bertanya kepada para pihak, baik penggugat ataupun tergugat, apakah mereka menerima keputusan atau tidak. Bagi pihak yang hadir dalam persidangan apabila menyatakan menerima dengan keputusan tersebut maka baginya sudah tertutup upaya hukum banding, sebaliknya bagi pihak yang tidak menerima keputusan tersebut maka baginya masih terbuka untuk mengajukan upaya hukum banding terhitung 14 hari sejak putusan diucapkan oleh ketua majelis hakim.

Sedangkan para pihak yang tidak hadir ketika putusan diucapkan maka akan segera diberitahukan hasil keputusan kepadanya, upaya hukum banding berlaku baginya 14 hari sejak pemberitahuan keputusan kepadanya.<sup>7</sup>

Dari gambaran umum secara ringkas, kelihatan bahwa pemeriksaan suatu perkara dimuka sidang terdiri dari tahap-tahap atau fase-fase yang tertib dan teratur. Dan pada dasarnya setiap hakim mempunyai kompetensi berijtihad, namun kompeten itu tidak boleh menyalahi aturan berijtihad, maka hakim boleh berijtihad bila persoalan yang ditangani belum diatur secara jelas Undang-undang maupun dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Yang menjadi persoalan mengapa Hakim Pengadilan Kota Malang Dalam Kasus No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang Hakim mencukupkan proses persidangan dengan sekali sidang. Itulah sebabnya penulis mempunyai kompetensi ijtihad Hakim terkait dengan hukum acara perdata dalam rangka mencari dan mengetahui relevansi keduanya Dalam Kasus No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang dimana hakim mencukupkan proses persidangan dengan sekali sidang.

Kaitannya dengan pemasalahan diatas, data-data mengenai proses persidangan dengan sekali sidang dilingkungan Pengadilan Agama jarang terjadi, untuk itu penulis

---

<sup>7</sup> Raihan A Rasyid, *Op. Cit.*, 135-139

memandang perlu untuk mengangkat masalah **“Proses Persidangan Perkara Perceraian Dengan Sekali Sidang”** (Studi Kasus No.342/Pdt.G/2006/PA Malang).

### **B. Rumusan Masalah**

Agar suatu permasalahan tidak meluas dan tepat pada sasaran yang diharapkan maka diperlukan suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa dalam kasus No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang Hakim mencukupkan proses persidangan dengan sekali sidang?
2. Bagaimana implikasi perjanjian cerai dalam proses persidangan?

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi proses persidangan perkara perceraian dengan sekali sidang mengenai perkara No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendiskripsikan mengapa dalam kasus No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang Hakim mencukupkan proses persidangan dengan sekali sidang.
2. Untuk mendiskripsikan implikasi perjanjian cerai dalam proses persidangan.

### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Bagi lembaga akademis khususnya fakultas Syari'ah sebagai bahan acuan dan tambahan wacana tentang proses persidangan perkara perceraian dengan sekali sidang, serta sebagai dasar pijakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi Lembaga Pengadilan Agama sebagai sumbangan pikiran para hakim dalam hal proses persidangan perkara perceraian dengan sekali sidang.
3. Bagi individu penelitian ini berguna untuk menambah pengalaman dalam proses persidangan perkara perceraian dengan sekali sidang.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, penulis membagi menjadi beberapa bab yang mempunyai sub-sub bagian lain, yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam hal ini dimaksudkan sebagai langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya yang meliputi: Latar belakang masalah. Rumusan masalah. Batasan masalah. Tujuan penelitian. Kegunaan penelitian. Sistematika pembahasan.

##### **BAB II : PROSES PERSIDANGAN PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKANYA**

Pembahasan dalam Bab II ini meliputi: Proses beracara dalam perkara perdata diantaranya: Pengertian hukum acara perdata, Asas-asas dalam Persidangan dan Jenis acara dalam persidangan yang meliputi acara biasa, acara contradictoir dan acara verstek. Pemeriksaan perkara cerai thalak meliputi: Prinsip-prinsip pemeriksaan perkara cerai thalak, Prosedur penyelesaian perkara cerai thalak, Proses penyelesaian perkara cerai thalak, dan kemudian dilengkapi dengan

Konsep dasar perceraian yang membahas tentang: Pengertian perceraian, Cerai thalak, Alasan perceraian, Akibat hukum terhadap perceraian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab tiga ini menerangkan tentang metode penelitian yang meliputi: Jenis penelitian, Sumber data, Metode pengumpulan data, dan Metode analisis data.

### BAB IV : PERSIDANGAN PERCERAIAN DENGAN SEKALI SIDANG

Dalam Bab ini akan membahas paparan data dan pembahasan temuan penelitian yang meliputi: Gambaran umum Pengadilan Agama. Diskripsi Kasus No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang Hakim mencukupkan proses persidangan perkara perceraian dengan sekali sidang. Implikasi perjanjian cerai dalam proses persidangan dan Analisis proses persidangan perkara perceraian dengan sekali sidang

### BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan saran-saran



## BAB II

### PROSES PERSIDANGAN PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKANYA

#### D. PROSES BERACARA DALAM PERKARA PERDATA

##### 1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Kata "acara" disini mempunyai proses penyelesaian perkara lewat hakim atau pengadilan. Proses penyelesaian lewat hakim bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, artinya mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata, agar peraturan hukum perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>8</sup>

##### a. Acara Perdata Umum

Menurut Sodikno Mertokusumo hukum perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. dengan perkataan lain bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.

Oleh karena itu hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata, ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang dijumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi hanya melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perseorangan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 16

<sup>9</sup> Sodikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 2

## **b. Acara perdata Pengadilan Agama**

Sedangkan pengertian hukum acara Peradilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraaan hakim atau cara bagaimana bertindak dimuka Pengadilan Agama serta bagaimana hak bertindak agar hukum berjalan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang.<sup>10</sup>

## **2. Asas-asas dalam Persidangan**

### **a. Asas Pesidangan Peradilan Umum**

#### a) Hakim bersifat menunggu

Asas hakim bersifat menunggu yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, dengan demikian apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya, hal ini sesuai dengan pasal 118 HIR, 142 Rbg. Hanya yang menyelenggarakan prosesnya adalah Negara. Sekali perkara diajukan, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, pasal 16 ayat (1) Undang-undang 4 tahun 2004.

#### b) Hakim Pasif

---

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Prakterk Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 7

Hakim memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hak untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan-hambatan untuk dapat tercapainya peradilan, Pasal 5 ayat (2) Undang-undang 4 tahun 2004.

Hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran, akan tetapi dalam hal memeriksa perkara perdata hakim harus bersikap "*Tut Wuri*", hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegat iudicare*). Sehingga para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya kemuka pengadilan, dan hakim tidak dapat menghalang-halangnya, hakim wajib mengadili seluruh gugatan atau permohonan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang tuntutan, Pasal 178 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 20 Tahun 1947, Pasal 199 RBG.

c) Sifat terbukanya persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan jalannya sidang, sifat terbuka untuk umum ini bertujuan memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat, asas ini dapat kita junpai dalam Pasal 179 ayat (1) dan pasal 317 HIR, serta Pasal 190 Rbg.

Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau berdasarkan alasan yang sangat penting yang dimuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dapat dilakukan dengan tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang 4 tahun 2004.

d) Mendengar kedua belah pihak

Dalam hukum acara perdata pemohon dan termohon haruslah diberlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Untuk itu pengadilan dalam hal mengadili harus menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang, seperti halnya yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 4 tahun 2004, berbunyi "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang" yang mengandung arti bahwa dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memberikan pendapatnya.

e) Putusan harus berdasarkan alasan.

Semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang menjadi dasar untuk mengadili. Alasan-alasan tersebut sebagai pertanggungjawaban hakim, yang bernilai obyektif karena dengan adanya alasan-alasan, maka putusan mempunyai wibawa. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 25 Undang-undang No. 4 tahun 2004.

f) Beracara dikenakan biaya

Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak, dan biaya materai. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma

(*prodeo*) agar mendapat izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepolisian.<sup>11</sup>

#### **b. Asas Persidangan Peradilan Agama**

Dalam memeriksa pihak-pihak yang berperkara agar persidangan dapat berjalan dengan lancar, maka majelis hakim wajib melaksanakan prinsip-prinsip persidangan. Prinsip-prinsip persidangan tidak boleh diabaikan sebab ini menyangkut keabsahan sidang. Jika prinsip-prinsip tersebut diabaikan maka persidangan menjadi cacat hukum dan oleh karenanya dapat dibatalkan pada tingkat banding dan kasasi.

Adapun prinsip-prinsip persidangan Pengadilan Agama yang harus dilakukan oleh majelis hakim ialah:

##### a). Asas personalita ke-Islaman

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menegaskan bahwa Pengadilan Agama hanya mengadili mereka yang mengaku dirinya memeluk agama Islam, artinya orang yang beragama selain Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.<sup>12</sup> Oleh sebab itu prinsip personalita keislaman yang melekat pada Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dijumpai beberapa penegasan antara lain:

- 1) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama memeluk agama Islam
- 2) Perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.

---

<sup>11</sup> Sodikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, 10-16

<sup>12</sup> Abdul Maman, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), 195

3) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya harus berdasar hukum Islam.

b). Asas kebebasan

Asas kemerdekaan kehakiman, merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan pengadilan. Dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 ketentuan umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”

Dengan demikian makna dan jangkauan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman, bukan kebebasan yang merajalela membabibuta dan absolute, akan tetapi tetap terbatas dan relatif dengan acuan bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, bebas dari paksaan, kebebasan melaksanakan wewenang judicial atau peradilan.

c). Asas wajib mendamaikan

Asas ini sangat sejalan dengan tuntunan ajaran moral agama Islam, dalam Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan “*ishlah*”. Karena itu layak sekali para hakim Pengadilan Agama menyadari dan mengemban fungsi “mendamaikan” sebab bagaimanapun adilnya putusan, akan lebih baik dan lebih adil dari hasil perdamaian, untuk itu dalam Undang-undangpun menganjurkan bahkan mewajibkan hakim untuk mendamaikan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi:

Ayat (1): "Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak".

Ayat (2): "Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan".

d). Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tak kalah pentingnya dengan asas lain-lainnya, asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 diperbaharui dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006, yaitu:

Pasal 57 ayat (3) : "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

Pasal 58 ayat (2) : "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004, kemudian makna yang lebih luas diuraikan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 4 ayat (2) itu sendiri. dalam penjelasan umum yaitu dalam butir (8) yang berbunyi:

"Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana dan biaya ringan" tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam Undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari sederhana".

Maksud dan pengertian asas ini lebih dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 yang berbunyi:

"Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh ahli waris pencari keadilan".<sup>13</sup>

Maksud dari sederhana adalah acaranya jelas mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana yang diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian

---

<sup>13</sup> Yahya Harahab, *Op. Cit.*, 69

hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan masyarakat untuk beracara di muka pengadilan.

Kata cepat tertuju kepada proses jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaanya, tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang. Maka dengan semakin cepat proses pemeriksaan dalam persidangan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.<sup>14</sup>

Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh masyarakat. Dan ini semua dilakukan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.<sup>15</sup>

e). Asas persidangan terbuka untuk umum

Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman bahwa sidang pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, artinya bahwa setiap orang boleh mendengar dan mengikuti jalannya sidang, dengan harapan adanya kontrol untuk

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, 27-28

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 69



memberikan edukasi dan mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

Prinsip terbuka untuk umum ini ada pengecualian apabila ada Undang-undang menentukan lain dan atau berdasarkan alasan-alasan penting yang menurut Hakim pemeriksaan harus dilakukan dengan sidang tertutup, dengan demikian ada dua alasan suatu perkara perlu diperiksa secara tertutup, yaitu:

- 1). Alasan yang disebut dalam Undang-undang, artinya peraturan perundang-undangan itu menetapkan perkara-perkara yang harus diperiksa dalam sidang tertutup, misalnya perkara perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 PP No. Tahun 1975 jo Pasal 80 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006.
  - 2). Alasan berdasarkan pertimbangan hakim, bila pemeriksaan dilakukan secara terbuka, maka para pihak akan malu mengungkapkan fakta-fakta dan kejadian yang sebenarnya.<sup>16</sup>
- f). Asas *legalitas* dan persamaan.

Asas lain yang menjadi landasan hakim dalam melaksanakan peran, fungsi dan kewenangan pengadilan (kekuasaan kehakiman) ialah: asas "*legalitas*". Asas ini tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang bunyinya persis dengan pasal 5 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004, berbunyi: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Artinya, pihak-pihak yang berperkara dimuka sidang pengadilan harus diperlakukan sama dan adil, masing-masing pihak harus mendapat kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya.

- g). Asas aktif memberi bantuan

---

<sup>16</sup> Abdul Maman, *Op. Cit.*, 198

Dalam proses persidangan hakim bertindak “memimpin”, mengatur dan mengarahkan tata tertib pemeriksaan. Kedudukan hakim memimpin sidang hanya bersifat memberikan bantuan agar para pihak bertindak sesuai dengan tata tertib, menjaga dan mengawasi agar perkara yang diajukan menjadi jelas duduk perkaranya dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu asas kedudukan hakim dalam posisi memberi bantuan sangat penting.

Aktif memberi bantuan disini ialah berlaku bagi pencari keadilan sehingga Pasal 58 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 maupun yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 4 tahun 2004 serta Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBG merupakan kalimat “perintah”, memerintahkan hakim agar memberikan bantuan kepada para pihak pencari keadilan, adapun tujuan pemberian bantuan mengarah kepada terwujudnya praktek peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>17</sup>

### **3. Jenis Acara Dalam Persidangan**

#### **d. Acara biasa**

Dalam acara "biasa" para pihak yang berperkara atau kuasanya hadir dalam persidangan dari awal persidangan sampai dengan putusan dijatuhkan. Namun apabila pihak-pihak yang berperkara berhalangan hadir dalam persidangan, mereka

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 89

memberitahukan kepada majelis hakim karena suatu hal para pihak tidak dapat menghadiri persidangan, maka sidang dapat ditunda pada hari yang lain.

e. *Acara contradictoir*

*Acara contradictoir* adalah pemeriksaan tanpa jawaban dari pihak yang telah hadir, artinya pada sidang pertama atau sidang sesudahnya para pihak atau kuasanya hadir tetapi pada sidang berikutnya salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah. Acara seperti ini dapat diundur atau ditunda atau juga dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran pihak lawan yang tentu tanpa jawaban dan perlawanan. Untuk itu putusan ini diucapkan secara *contradictoir*. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan banding atau kasasi.

f. *Acara verstek*

*Acara verstek* diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat, ketidakhadiran tergugat atau kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, dan telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan tanpa melalui proses pemeriksaan secara biasa ataupun *contradictoir* dan tidak ada bantahan dari pihak tergugat disebut pemeriksaan dengan acara verstek. Beracara dengan verstek hal ini diatur dalam pasal 125-129 HIR dan pasal 1149-153 R,Bg.<sup>18</sup>

Dalam hal ini *Ropaun Rambe* menambahkan bahwa jika tergugat tidak datang menghadap setelah tenggang waktu serta tata tertib acara dipenuhi, maka putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat dan gugatan penggugat dikabulkan, kecuali jika hakim menganggap gugatan itu tanpa hak atau dasar hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Maman, *Op. Cit.*, 209-212

<sup>19</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 22

Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa ataupun *contradictoir* dan prinsip audi *et alteram partem* sebagai akibat ketidakhadiran atau alasan yang tidak sah. Untuk itu dalam acara verstek termohon dianggap ingkar, tidak menghadiri sidang, tanpa alasan yang sah. Sehingga dengan ketidakhadiran termohon hakim menganggap termohon mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil permohonan pemohon (*full confenssion*).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa syarat majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek jika:

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
2. Tergugat atau kuasanya tidak datang pada persidangan pertama atau sidang kedua.
3. Gugatan penggugat berdasarkan hukum dan beralasan.
4. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan relatif.
5. Penggugat hadir dalam persidangan.

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan verstek ialah dengan mengajukan vaset terhitung 14 (empat belas) hari setelah putusan verstek diberitahukan kepada tergugat.<sup>20</sup>

## **E. PEMERIKSAAN PERKARA CERAI TALAK**

### **1. Prinsip-Prinsip Pemeriksaan Perkara Cerai Talak**

Asas cerai talak diatur dalam Bab IV, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 seperti halnya yang diatur

---

<sup>20</sup> Abdul Maman, *Op. Cit.*, 213

dalam Bab V PP No. 9 Tahun 1975 menerangkan pokok-pokok asas pemeriksaan perkara cerai talak yang berpedoman kepada ketentuan Pasal 66, 69,79, dan 82. Adapun asas-asas pemeriksaan perkara cerai thalak telah ditentukan dalam Undang-undang ialah:

a. Pemeriksaan oleh majelis hakim

Asas pemeriksaan oleh majelis hakim diatur dalam Pasal 68 ayat (1) yang menegaskan Bahwa: "pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim ..." ketentuan ini merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 17 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 diperbaharui dengan Undang-undang No 4 tahun 2004. semua pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain, salah satu di antara tiga orang hakim bertindak sebagai ketua majelis sedangkan yang dua orang bertindak sebagai hakim anggota. Bahkan kalau berpedoman secara analogis kepada penjelasan Pasal 40 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 majelis hakim boleh lebih dari tiga orang dengan catatan jumlahnya harus selalu ganjil.

b. Pemeriksaan dalam sidang tertutup

Asas pemeriksaan dalam sidang tertutup diatur dalam Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 KHI, yang menyebutkan bahwa:

"apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup"<sup>21</sup>

Ketentuan pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup meliputi segala pemeriksaan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi. Ketentuan pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup merupakan pengecualian dari asas

---

<sup>21</sup> Depatemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001), 66

umum yang ditentukan dalam Pasal 19 Undang-undang No. 4 tahun 2004 jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006, berbunyi:

"Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup "

Selain ketentuan tersebut, satu hal yang mesti di ingat bahwa Pasal 81 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 146 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menegaskan bahwa sekalipun pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, namun pada pembacaan putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

c. Pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran.

Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) didalamnya terdapat kalimat yang bermaksud memerintahkan agar pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat permohonan didaftarkan ke Peniteraan Pengadilan. Ketentuan ini bertujuan sesuai dengan azas yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yang dikenal dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.

d. Pemeriksaan *In Person* atau kuasa

Pemeriksaan cerai thalak, tidak berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata pada umumnya. Tidak mutlak pengugat atau tergugat *in person* yang mengadiri pemeriksaan disidang pengadilan, namun pemohon atau termohon dapat diwakili oleh kuasanya, asalkan didukung oleh surat kuasa khusus.

Kecuali pada sidang perdamaian, pemohon atau termohon harus datang menghadiri secara pribadi, tidak dapat diwakili oleh kuasanya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 2006. Ketentuan ini menyimpang

dari ketentuan umum hukum acara perdata, yang mana dalam ketentuan umum kuasa dapat mewakili kepentingan pihak pemberi kuasa sekalipun dalam sidang perdamaian. Karena perkara perceraian melibatkan nilai kemanusiaan dan pribadi, maka untuk mencapai kesepakatan pribadi secara langsung dan untuk menemukan kesepakatan bersama, wajar jika persidangan mesti dihadiri oleh para pihak (suami istri) secara pribadi.

e. Usaha mendamaikan selama pemeriksaan persidangan

Pasal 70 ayat (1) jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Pasal 143 KHI menegaskan kepada hakim agar berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian. Tugas ini merupakan upaya yang harus dilaksanakan oleh hakim pada setiap sidang berlangsung sampai putusan dijatuhkan.

f. Termohon berhak mengajukan gugatan rekonvensi

Istri atau termohon berhak mengajukan gugat rekonvensi, hal ini dibenarkan oleh hukum acara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 (a) dan (b) HIR atau Pasal 157 dan 18 R.Bg. Alasan kebolehan tersebut didasarkan atas kenyataan-kenyataan, antara lain:

- 1). Perkara gugat cerai sama persis dengan gugat *contentiosa*.
- 2). Istri sebagai tergugat diberi hak mengajukan upaya hukum banding.
- 3). Gugat cerai thalak dimungkinkan untuk menggabungkannya dengan gugat pembagian harta bersama (*Komulasi Objektif*).

g. Panggilan yang patut dan resmi

Panggilan yang disebut "patut " atau "wajar" mengandung pengertian, jarak antara penyampaian surat panggilan kepada yang dipanggil dengan hari dan tanggal

persidangan dihubungkan dengan jarak tempat serta kemudahan transportasi mempunyai tenggang yang "lapang" bagi yang dipanggil untuk memenuhinya. Tenggang waktu dianggap patut antara penyampaian panggilan dengan hari sidang ialah 3 (tiga) hari. Hal ini sesuai dengan Pasal 26, 27 dan 28 PP No. 9 Tahun 1975, dari semua ketentuan tersebut tata cara pemanggilan yang resmi dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama, aturan pokok* yaitu panggilan langsung kepada pribadi ditempat kediaman orang yang dipanggil. *Kedua, aturan tambahan* yaitu Panggilan sah dilakukan diluar tempat kediaman dalam keadaan tertentu sesuai dengan tata cara yang ditentukan Undang-undang.

#### h. Pengucapan ikrar thalak

Hal yang menggugurkan kekuatan penetapan cerai talak tergantung pada faktor kehadiran suami untuk melaksanakan pengucapan ikrar talak pada hari sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakim, jika dalam jangka waktu 6 bulan suami atau kuasanya tidak datang, menurut hukum maka dengan sendirinya gugurlah kekuatan penetapan cerai talak dan penetapan yang sudah ada tidak mempunyai daya mengikat serta tidak mempunyai akibat hukum bagi para pihak.<sup>22</sup> Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

## 2. Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Thalak

Langkah-langkah yang harus dilakukan bagi pemohon atau kuasa hukumnya:

#### a. Mengajukan permohonan

---

<sup>22</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 221-231



- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 66 Undang-undang No. 3 Tahun 2006.
  - 2) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat permohonan hal ini sesuai dengan Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 Undang-undang No. 3 Tahun 2006.
- b. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama:
- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006
  - 2) Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus diajukan pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon, Pasal 66 (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006.
  - 3) Bila termohon berkediaman diluar Negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon, Pasal 66 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006.
  - 4) Bila pemohon dan bertempat tinggal diluar Negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pasal 66 ayat (4) Undang-undang No. 3 Tahun 2006.
- c. Permohonan memuat:
- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman pemohon dan termohon
  - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
  - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

- d. Permohonan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau dapat diajukan sesudah ikrar talak diucapkan, Pasal 66 (5) Undang-undang No. 3 Tahun 2006.
- e. Membayar biaya perkara, hal ini diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo Pasal 89 Undang-undang No.3 Tahun 2006, dan bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (*pro dio*) sesuai dengan Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.<sup>23</sup>

### 3. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian perkara cerai talak, antara lain:


- a. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, secara tertulis atau lisan kepada bagian pendaftaran perkara, yaitu sub bagian kepanitraan permohonan.<sup>24</sup>
- b. Pemohon dan termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan.
- c. Tahapan persidangan
  - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami serta istri harus datang secara pribadi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 3 Tahun 2006.
  - 2) Apabila hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka hakim mewajibkan kepada kedua pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi, hal ini diatur

---

<sup>23</sup> Edy Affan, *Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama*, (Malang: Dektat Fakultas Syariah UIN Malang, 2006), 1

<sup>24</sup> Sulaikin Lubis, *Op. Cit.*, 119

dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003.<sup>25</sup> Hakim pengadilan menunjuk hakamain terdiri dari satu dari keluarga istri dan satu keluarga suami, hal ini didasarkan pada al Quran surat an Nisâ' ayat 35 berbunyi:



Artinya: "dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam<sup>26</sup> dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".<sup>27</sup>

Apabila mediasi yang telah ditempuh tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan.

- 3) Membacakan surat permohonan atau gugatan.
- 4) Jawab menjawab (Replik-Duplik).<sup>28</sup>

Sesudah pembacaan surat gugatan atau permohonan dan anjuran damai namun tidak berhasil, selanjudnya ketua majelis hakim akan bertanya kepada tergugat atau termohon, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis. Jika akan menjawab dengan tertulis, maka kapan tergugat/termohon memiliki kesiapan.

---

<sup>25</sup> Edy Affan *Op. Cit.*, 2  
<sup>26</sup> Hakam ialah juru pendamai.  
<sup>27</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Munurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 18  
<sup>28</sup> Edy Affan *Op. Cit.*, 2

Sejak saat itu, masuklah proses dalam tahap jawab menjawab, baik antara pihak pemohon dan termohon, maupun antara para pihak dengan hakim. Dalam hal ini yang perlu diingat pada proses jawab menjawab ialah:

- a) Pemohon dan termohon sama-sama mempunyai hak bicara.
- b) Pertanyaan hakim kepada para pihak hendaklah terarah, dan hanya menanyakan yang relevan dengan hukum.
- c) Semua jawaban atau pertanyaan dari para pihak atau pun dari hakim, harus melalui dan izin dari ketua majelis.
- d) Pertanyaan yang diajukan hakim kepada para pihak, yang bersifat umum selalu dilakukan oleh hakim ketua majelis.

Bila para pihak dan hakim tahu dan mengerti jawaban atau pertanyaan mana yang terarah dan relevan dengan hukum, tentulah proses perkara akan selesai dengan cepat, singkat dan tepat.<sup>29</sup>

Dan tahap jawab menjawab (dilakukan sebelum pembuktian) termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.

#### 5) Pembuktian

Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, untuk itu pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau ”perkara” dimuka pengadilan. Pembuktian diatur dalam Pasal 63 H.I.R. jo. Pasal 283 R.B.G. berbunyi:

---

<sup>29</sup> Roihan A Rasyid, *Op. Cit.*, 135

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.<sup>30</sup>

Secara umum, pembuktian dapat dilakukan dengan mengemukakan surat, saksi, ahli dan sumpah, yang kesemuanya itu tidak perlu dilakukan apabila termohon atau tergugat mengakui kebenaran permohonan atau gugatan.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum perdata alat-alat bukti dalam perkara perdata terbagi menjadi:

a) Bukti tertulis

Alat bukti tertulis ini ada kalanya sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, dan ada juga tulisan-tulisan yang dibuatnya tanpa maksud yang demikian, tetapi pada sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai suatu alat bukti. Misalnya: surat menyurat biasa, catatan-catatan, surat perjanjian, surat hak milik, surat tanda kelahiran dan lain sebagainya.

b) Bukti dengan saksi-saksi.

Memungkinkan bahwa orang-orang tadi pada waktu terjadi peristiwa itu dengan sengaja telah diminta untuk menyaksikan kejadian yang berlangsung ataupun secara kebetulan melihat atau mengalami peristiwa yang dipersengketakan itu.

c) Persangkaan-persangkaan

---

<sup>30</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Binacipta, 1977), 80


<sup>31</sup> Andi Tahir Hamid, *Pengadilan Agama dan Bidangannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 119

Persangkaan merupakan pembuktian tidak langsung, oleh karena alat bukti persangkaan ini hanya dapat dilakukan oleh hakim, dengan menyimpulkan terkaitnya suatu peristiwa dari terbuktinya peristiwa-peristiwa.<sup>32</sup>

d) Pengakuan

Alat bukti pengakuan dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut *al Iqrar* dan dalam bahasa Acara Peradilan Umum disebut *bekentenis* (Belanda), *confession* (Inggris), yang artinya ialah salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat "di muka sidang" bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.

Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut Acara Peradilan Islam ialah al-Quran surat an-Nisaa' ayat 135, berbunyi:



Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu".<sup>33</sup>

Pengakuan merupakan bukti yang sempurna, hal ini sesuai yang dinyatakan dalam pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim dapat dijadikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.

<sup>32</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 1995), 19-21  
<sup>33</sup> Ayat di atas ditafsirkan bahwa untuk demi keadilan, orang menjadi saksi atas dirinya sendiri adalah dengan pengakuan

Menurut Subekti, arti dari pengakuan pasal 1925 KUH Perdata, bahwa hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu benar adanya dan mengabdikan segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut. Pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna yaitu pengakuan yang dilakukan di muka hakim oleh tergugat kuasanya.

Selain itu pengakuan yang dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa itu telah dilakukan sebagai suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.<sup>34</sup> Untuk itu dalam pengakuan diperlukan 3 (tiga) Syarat diantaranya ialah: pertama dewasa, kedua berakal, ketiga mempunyai kecakapan bertindak.<sup>35</sup>

#### e) Sumpah

Sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.<sup>36</sup>

#### 6) Penyusunan Konklusi

Setelah tahap pembuktian berakhir, sebelum musyawarah majelis, maka para pihak diperbolehkan mengajukan konklusi, konklusi berarti kesimpulan dari sidang menurut pihak yang bersangkutan. Karena konklusi ini sifatnya hanya untuk membantu majelis hakim, maka pada umumnya konklusi ini tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang ringan, untuk itu hakim boleh meniadakannya.

---

<sup>34</sup> Ibid., 51

<sup>35</sup> Sulaikin Lubis, *Op. Cit.*, 139

<sup>36</sup> Mukti Arto, *Op. Cit.*, 184

## 7) Musyawarah Majelis Hakim

Sebagaimana menurut Undang-undang, musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum, maksud rahasia yakni baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah tersebut tidak boleh dibocorkan sampai diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

Adapun untuk mengosongkan ruang sidang guna diadakannya musyawarah. Majelis hakim dapat memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang sidang, dengan memberi kode "sidang di skors" untuk musyawarah majelis hakim, dinyatakan tertutup untuk umum. "para pihak diminta untuk meninggalkan ruang sidang" lalu palu di ketuk oleh majelis hakim dengan sekali ketukan.

Hasil musyawarah majelis hakim kemudian ditandatangani oleh semua hakim tanpa panitera sidang dan ini merupakan lampiran dari berita acara sidang, hasil musyawarah ini nanti yang dituangkan dalam diktum keputusan.

Apabila musyawarah majelis hakim tersebut merupakan tutup sidang, maka kalimat yang diucapkan oleh majelis hakim "sidang di skors untuk musyawarah majelis hakim" dinyatakan tertutup untuk umum dan setelah musyawarah selesai sidang dinyatakan ditutup, lalu palu diketuk oleh ketua majelis hakim dengan tiga kali ketukan.<sup>37</sup>

## 8) Putusan

Bagi seorang hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan

---

<sup>37</sup> Roihan A Rasyid, *Op. Cit.*, 138



hukumnya hanya alat. Sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.

Putusan dalam bahasa Belandanya (*Vonis*) atau (*al qada'u*) dalam bahasa Arabnya, yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “pemohon” dan “termohon”.<sup>38</sup>

Menurut Mukti Arto, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara pemohonan.<sup>39</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan adalah penyelesaian pengadilan berupa salinan surat putusan pengadilan yang diberikan kepada termohon, diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara. Oleh karena itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam putusan ialah:

- a) Permohonan dikabulkan. Apabila termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari`ah tersebut.
- b) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari`ah tersebut.
- c) Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:

- a. Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.

---

<sup>38</sup> Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.*, 199.

<sup>39</sup> Mukti Arto, *Op. Cit.*, 251.

- b. Pengadilan Agama memanggil pemohon dan termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
- c. Jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar thalak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama, ketentuan ini diatur dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-undang No 3 Tahun 2006.

Setelah ikrar thalak diucapkan penitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan ikrar talak, Pasal 84 ayat (4) Undang-undang No. 3 Tahun 2006.<sup>40</sup>

## **F. KONSEP DASAR PERCERAIAN**

### **1. Pengertian Perceraian**

#### ***a. Perceraian Menurut Hukum Islam***

Percerain berasal dari kata "*thalâq*" atau "*tathlîqu*"<sup>41</sup> menurut istilah ahli fiqih "*thalâq*" atau "*furqah*" diartikan "membuka ikatan", atau "membatalkan perjanjian". Sedangkan *furqah* sendiri berarti "bercerai", lawan dari kumpul. Kemudian kedua perkataan tersebut dijadikan istilah oleh para ahli fiqih sebagai suatu istilah yang berarti "perceraian antara suami dan istri".

Perkataan "*thalâq*" atau "*furqah*" dalam istilah fiqih mempunyai arti umum dan arti khusus. Arti yang umum, yaitu segala macam bentuk perceraian yang ditujukan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti

---

<sup>40</sup> Edy Affan, *Op. Cit.*, 2

<sup>41</sup> Ahmad Sunarto, *Kamus al-Fikr* (Surabaya: Halim Jaya, 2002), 420

perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan arti khususnya ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.<sup>42</sup>

Perkataan talak oleh ahli fiqih yang dahulu (sebelum abad ke-9 M) lebih banyak diartikan dengan arti yang umum dari arti yang khusus. Hal ini dapat dilihat pada kitab-kitab fiqih yang lama disebutkan pada "Bab perceraian". Para ahli fiqih sekarang lebih banyak mengartikan talak dengan arti khusus dari pada arti yang umum.<sup>43</sup>

Agama Islam membenarkan perceraian bila segala usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Oleh karena berbagai macam usaha dan cara telah dilakukan, maka pada saat itu seorang suami diperbolehkan memasuki jalan terakhir yang telah ditentukan oleh hukum Islam, dengan kata lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* (jalan keluar) bagi suami-istri demi kebahagiaan yang diharapkan setelah terjadinya perceraian itu. Sebagai usaha untuk memenuhi panggilan kenyataan dan panggilan darurat serta jalan untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi kecuali dengan jalan berpisah. Cara inilah yang disebut dengan talak.

Ajaran Islam telah menetapkan bahwa salah satu asas perkawinan yang disyariatkan yaitu perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh kasih sayang dan saling cinta mencintai karena itu ajaran Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya hanya bersifat sementara, dalam waktu-waktu tertentu sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu saja; seperti *Nikâh Mut'ah* yaitu: nikah yang tujuannya semata-mata hanya untuk melampiaskan hawa nafsu belaka, dan diadakan untuk waktu-

---

<sup>42</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 103

<sup>43</sup> Kamal Muchtar, (1974), *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 145

waktu tertentu saja. Kemudian *Nikâh Muhallil* yaitu: Nikah yang tujuannya menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali bagi suami yang mentalaknya, sehingga dapat kawin kembali. Dan *Nikâh Mu'akkad* yaitu: larangan nikah dengan seorang wanita tertentu, apabila ada sebab yang mengharamkan dan apabila tidak ada sebab pernikahan boleh dilaksanakan.<sup>44</sup>

Perlu dinyatakan bahwa dengan mensyari'atkan perceraian itu, bukanlah berarti ajaran Islam menyukai atau sekurang-kurangnya bersifat positif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, atau boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki, tetapi ajaran Islam tetap memandangnya sebagai sesuatu yang musykil; sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.

Meskipun Islam mensyari'atkan perceraian tetapi ajaran Islam tidak menyukai adanya perceraian dalam suatu perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah hadits Nabi bagi orang-orang yang melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan oleh ajaran Islam.

( ) :

( )

*Artinya:*

*“Dari Abi Musa Ia berkata Rasulluah saw bersabda; “apakah yang menyebabkan suatu kaum mempermainkan Hukum Allah, ia mengatakan: aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujunya”. (HR. An-Nasaa`i dan Ibn Hibban)*

---

<sup>44</sup> Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam* (Surabaya: Pedoman Ilmu Jaya, 1986), 56

Maka dengan demikian dapat diambil dapat kesimpulan bahwa tlak itu walaupun diperbolehkan oleh ajaran Islam tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh.

***b. Perceraian Menurut UU. No. 1/1974***

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan serta ingin hidup bersama sampai akhir hayat, tetapi sering kali hasrat serupa itu kandas ditengah jalan dengan adanya berbagai hal yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Dalam Undang-undang perkawinan tidak diatur secara terperinci mengenai perceraian, seperti yang diatur dalam hukum Islam, melainkan hanya menyebutkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak memberikan definisi tentang perceraian hanya saja Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur perceraian yaitu dalam Pasal 38 s/d 41 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan aturan pelaksanaan tentang cara perceraian diatur dalam dalam Pasal 13 s/d 36.

Dengan adanya pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus melalui prosedur hukum dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Hal ini mengandung pegertian bahwa prosedur perceraian lebih dipersulit jika dibanding dengan sebelum terbentuknya Undanag-undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan keutuhannya sampai akhir hayat. Selain memerlukan prosedur hukum dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan, maka perceraian juga harus melalui proses dari pengadilan yang berwenang. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 walaupun membolehkan perceraian akan tetapi tidak menghendaki terjadinya perceraian yang dilakukan dengan sewenang-wenang. Untuk itu Undang-undang menentukan bahwa untuk memungkinkan perceraian harus terdapat alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.<sup>45</sup>

## 2. Cerai Talak

### a. Definisi Talak

Kata thalak berasal dari kata "*itlaq*" artinya melepaskan atau meninggalkan. Kata thalaq dalam bahasa arab telah diserap kedalam bahasa Indonesia "talak" berarti cerai atau perceraian. Sedangkan menurut istilah agama, thalak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya sebuah ikatan perkawinan.<sup>46</sup>

*Artinya: "Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri".<sup>47</sup>*

Ulama` Golongan Hanafi dan Hambali, berpendapat bahwa talak itu kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah SWT, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah SWT, dan kufur terhadap nikmat Allah SWT adalah haram

<sup>45</sup> Arso Sosroatmodjo SH Dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 37

<sup>46</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 190

<sup>47</sup> Syait Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma`arif,1990), 206

kecuali karena sangat terpaksa atau darurat, yaitu didasarkan pada hadits Rasulullah yang berbunyi:

( ) :

Artinya:

*“Rasulullah bersabda: Allah SWT Melaknat tiap-tiap orang yang suka Merasai dan bercerai (maksudnya: Suka kawindan cerai)”* (HR. Abu Daud)

Mengenai hukum thalak Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa hukumnya dapat berbeda sesuai dengan perbedaan *‘illatnya* (penyebabnya), seperti thalak itu menjadi akan menjadi wajib bila dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakamain<sup>48</sup> jika menurut juru damai tersebut perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga kecil kemungkinan bahkan tidak sedikitpun terdapat celah-celah kebaikan atau kemaslahatan, kalau perkawinan itu dipertahankan, satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudharatan atau upaya mencari kemaslahatan bagi kedua belah pihak adalah dengan memisahkan mereka. Dan juga talak itu adakalanya haram, yaitu: apabila thalak itu didasari tanpa adanya alasan, diharamkan karena berakibat akan merugikan bagi suami istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang akan dicapai dengan perbuatan thalakunya. Talak ada kalanya dapat dikatakan sunah bilamana seorang istri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, seperti meninggalkan sholat, puasa dan sebagainya, sedangkan suami tidak mampu memaksa agar istri menjalankan kewajibannya tersebut atau tidak dapat mendidiknya.<sup>49</sup>

## **b. Macam-Macam Talak**


***Pertama, Talak ditinjau dari segi bilangan dan kebolehannya kembali kepada istri dapat dibagi menjadi dua, yaitu:***

<sup>48</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 150

<sup>49</sup> Syait Sabiq, *Op. Cit.*, 13

a. Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* ialah talak satu atau dua dimana mantan suami dimungkinkan untuk kembali kepada mantan istrinya dengan tanpa akad baru, tatkala mantan istri tersebut masih dalam masa iddah dari talak satu atau dua, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229, berbunyi:



Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ”<sup>50</sup>

b. Thalak *Ba'in*

Thalak *Ba'in* ialah talak yang tidak memberikan hak untuk kembali atau rujuk kepada mantan suami terhadap mantan istrinya, lantaran masa iddah telah habis. Kondisi yang sedemikian ini mantan suami tidak dapat merujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru terhadap mantan istrinya (akad dan mahar baru). Adapun talak *ba'in* ini terbagi dua yaitu:

1) Talak *Ba'in Sughrâ*


Talak *Ba'in Sughrâ* ini dapat memutus ikatan perkawinan artinya suami tidak boleh merujuk kembali istrinya dalam masa iddah. Kalaupun si suami hendak kembali mengambil bekas istrinya maka harus melalui perkawinan yang baru, yaitu dengan melaksanakan akad nikah dan mahar baru, baik dalam masa iddah maupun setelah habits masa iddah, itu pun kalau seandainya mantan istrinya masih menerima.

<sup>50</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahad*, (Semarang: Dimas, 1993), 139



Adapun yang termasuk dalam thalak *ba'in sughrâ* ialah:

- a). Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang antara keduanya belum pernah terjadi dukhul (seks). Hal ini didasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya ” .

- b). Khulu‘

Khulu‘ ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya.<sup>51</sup> Sebagian ahli Fiqih memasukkan kedalam golongan talak *ba'in sughrâ* ialah talak yang dijatuhkan oleh hakim dengan alasan bahwa suami tidak memberi nafkah istrinya. Termasuk dalam hukum talak *ba'in sughrâ* yaitu talak *raj'i* yang telah habis masa iddahnyanya. Imam Abu Hanifah mengkatagorikan kedalam golongan ini yaitu thalak yang menggunakan kata-kata sindiran.

<sup>51</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 456

Akibat hukum yang disebabkan thalak *ba`in sughra* ialah: *Pertama*, Hilangnya ikatan nikah antara suami-istri dan hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk ber-*halâwat* (menyendiri berduaan). *Kedua*, Masing-masing pihak tidak berhak mewarisi pihak yang lain, seandainya setelah suami dari bekas suami atau istri meninggal dunia. *Ketiga*, Dalam masa iddah bekas istri masih berhak dirumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan berhak pula mendapat nafkah. Apabila menginginkan rujuk harus dengan akad dan mahar baru.<sup>52</sup>


## 2) Talak *Ba`in Kubrâ*

Talak *ba`in kubrâ* ini suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali istrinya baik dalam masa iddah maupun setelah habis masa iddah. Seorang suami yang telah menthalak *ba`in kubrâ* suaminya boleh mengawini istrinya kembali kalau telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Istri telah menikah dengan laki-laki lain.
- b). Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru.
- c). Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru.
- d). Telah habis masa iddah.<sup>53</sup>

Syarat-syarat tersebut diatas berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah ayat 230

berbunyi:



<sup>52</sup> Muchtar Kamal, *Op. Cit.*, 164-165

<sup>53</sup> Soemiyati, *Op. Cit.*, 109



Artinya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui ”.<sup>54</sup>

**Kedua, Ditinjau dari waktu dijatuhkannya, talak terbagi menjadi tiga, yaitu:**

**a. Talak *Sunni***

Talak *Sunni* atau talak *jawaz* ialah talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an maupun sunah Rasul, yang termasuk thalak *sunni* ialah talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri. Para ahli fiqih telah sepakat bahwa hukum talak *sunni* ialah halal, karena sesuai dengan talak yang diajurkan oleh Rasulullah saw.<sup>55</sup> Talak ini meliputi dua syarat, yaitu:

- 1) Istri yang ditalak belum pernah digauli.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yakni ia dalam keadaan suci dari haid dan belum dicampuril ketika talak dijatuhkan.

**b. Talak *Bid'i***

Talak *Bid'i* atau talak haram ialah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan sunah dengan kata lain tidak memenuhi kriteria yang terdapat dalam talak *sunni*. Talak ini diharamkan karena merugikan pihak istri sebab iddahnya lebih lama dari iddah talak *sunni*. Adapun macam-macam talak yang termasuk dalam katagori talak *bid'i*, antara lain:

<sup>54</sup> Al-Quran (2): 230

<sup>55</sup> Muchtar Kamal, *Op. Cit.*, 157

- 1) Talak yang dijatuhkan kepada istri di saat sedang haid atau saat nifas (40 hari setelah melahirkan).
- 2) Talak yang dijatuhkan kepada istri disaat sedang dalam keadaan suci, tetapi pernah digauli (disetubuhi) dalam rentang waktu suci tersebut.<sup>56</sup>

Namun dalam hal ini Rahman Hakim menambahkan bahwa yang termasuk talak *bid'i* mentalak bersamaan atau talak yang diucapkan tiga kali talak pada saat bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga.<sup>57</sup> Mengenai hal ini Sudardsono juga menambahkan bahwa termasuk talak *bid'i* ialah talak satu dengan diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi.<sup>58</sup>

Para Ulama` telah sepakat bahwa talak ini hukumnya haram, dan yang melakukan berdosa besar, akan tetapi dari keabsahannya tetap sah, alasannya berdasarkan pemahaman terhadap hadits Ibnu Umar pada waktu ia mentalak istrinya ketika dalam keadaan haid, kemudian Rasulullah menyuruhnya kembali untuk merujuknya.

:

( )

Artinya:

“Dan Rasulullah berkata kepada Umar: “suruhlah dia (Ibnu Umar) supaya merujuknya” (HR.Bukhari).<sup>59</sup>

### 3. Alasan Perceraian

#### a. Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam

---

<sup>56</sup> Dedi Junaedi, *Op. Cit.*, 269

<sup>57</sup> Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, 161

<sup>58</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Bina Cipta, 2000), 269


<sup>59</sup> Dedi Junaedi, *Op. Cit.*, 170

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa alasan yang membolehkan terjadinya perceraian, antara lain:

#### 1) Alasan *Khulu'*

*Khulu'* dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mahar yang pernah diterimanya. Menurut ahli fiqih, *khulu'* ialah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya. Penebusan atau penganti yang diberikan istri kepada suaminya disebut '*iwadl*.'

Alasan *Khulu'* dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:



Artinya:

“...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...”

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan '*iwadl*.'

*Kulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut '*iwadl*'.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Idris Ramulyo, *Tinjauan Dari Beberapa Pasal UU No. 1/1974 dari segi Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind Hillco, 1986), 135

Dalam pelaksanaannya *khulu'* akan menjadi sah apabila memenuhi dua syarat, antara lain:

1. Adanya kerelaan dan persetujuan antara suami-istri
2. Besar kecilnya tebusan harus ditentukan dengan persetujuan antara suami-istri.<sup>61</sup>

## 2) Alasan *Fasah*

Memfasah akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami-istri. *fasah* bisa terjadi dalam rumah tangga karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada saat akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>62</sup>

Bilamana seorang atau keduanya merasa dirugikan oleh pihak yang lain disebabkan tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh Syara' sebagai seorang suami-istri, seperti halnya seorang atau salah satu dari suami-istri didapati cacat, suami tidak memberi nafkah, meninggalkan tempat kediaman bersama, menganiaya berat, salah seorang suami-istri melakukan zina, murtad dan lain-lain. Yang mengakibatkan seorang atau kedua suami-istri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun bisa didalam rumah tangganya akan bertambah buruk, sedangkan Allah tidak menginginkan kejadian yang demikian. Inilah yang menjadi dasar *fasah*.<sup>63</sup>

## 3) Alasan *Zihar*

*Zihar* secara *Etimologis* yaitu: punggung. Sedangkan secara *epistimologi* ialah suatu ungkapan suami kepada istrinya "Bagiku kamu seperti punggung ibuku" dengan

---

<sup>61</sup> Soemiyati, *Op. Cit.*, 111

<sup>62</sup> Syait Sabiq, *Op. Cit.*, 124

<sup>63</sup> Muchtar Kamal, *Op. Cit.*, 194

kata lain seorang suami mempersamakan istrinya dengan punggung ibunya dengan maksud mengharamkan istrinya bagi dirinya.

Menurut adat kebiasaan masyarakat jahiliyah *zihar* diartikan sebagai talak.

datanglah Islam dengan membawa wahyu Allah surat al-Mujadalah ayat 1 berbunyi:




Artinya:

"Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat" <sup>64</sup>


Islam menetapkan istri yang dizihar haram dikumpuli sebelum membayar denda kepada istri, sekalipun yang menzihar istrinya hanya bermaksud untuk menthalaknya saja tetapi secara umum tetap dipandang zihar. <sup>65</sup>

Dasar hukum dzihar dalam al Quran yaitu surat al Mujaadilah ayat 2-4 berbunyi:



<sup>64</sup> Sebab turunnya ayat ini ialah berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa'labah yang telah dizihar oleh suaminya Aus ibn Shamit, Yaitu dengan mengatakan kepada isterinya: kamu bagiku seperti punggung ibuku dengan maksud Dia tidak boleh lagi menggauli isterinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. menurut adat Jahiliyah kalimat Zihar seperti itu sudah sama dengan menthalak isteri. Maka Khaulah mengadukan hal itu kepada Rasulullah s.a.w. Rasulullah menjawab, bahwa dalam hal ini belum ada keputusan dari Allah. dan pada riwayat yang lain Rasulullah mengatakan: Engkau telah diharamkan bersetubuh dengan Dia. lalu Khaulah berkata: Suamiku belum menyebutkan kata-kata thalak kemudian Khaulah berulang kali mendesak Rasulullah supaya menetapkan suatu keputusan dalam hal ini, sehingga kemudian turunlah ayat ini dan ayat-ayat berikutnya.

<sup>65</sup> Ibnu Rusdyd, "Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid", diterjemahkan Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 328.



Artinya:

- 2). Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
- 3). Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
- 4). Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.




Menurut ahli fiqih zihar dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat; *Pertama*, baligh, berakal dan telah terikat dengan perkawinan yang sah. *Kedua*, terucapnya shighat zihar seorang suami kepada istri “untukku engkau seperti punggung ibuku”.<sup>66</sup>

4) Alasan *Li'an*

*Li'an* berasal dari kata “*al-La`nu*” yang mempunyai arti “kutukan”<sup>67</sup>. Disebut *li'an* karena masing-masing pihak suami-istri mengutuk pihak yang lain setelah masing-masing menyatakan persaksiannya 4 kali.<sup>68</sup>

Kata *li'an* dapat juga diartikan tuduhan yang diajukan atau diucapkan suami kepada istri yang dituduh berbuat zina, dan perkataan ini diakhiri dengan ucapan: “Allah akan melaknatku sekiranya aku berdusta dalam tuduhanku ini”. Jika suami menuduh istrinya tanpa kehadiran 4 orang saksi dan tidak pula melakukan *li'an*. Ini dapat dikenakan hukuman dera 80 kali. Begitu juga istri merasa tidak melakukan zina kepada orang lain, iapun dapat membantah *li'an* suaminya dengan mengucapkan *li'an* pula kepada suaminya.<sup>69</sup>

Dasar hukum *li'an* dalam al Quran terdapat dalam surat an Nûr ayat 4, 6 dan 7 yang berbunyi:



<sup>66</sup> Muchtar Kamal, *Op. Cit.*, 183-185

<sup>67</sup> Ahmad Sunarto, *Op. Cit.*, 134

<sup>68</sup> Muchtar Kamal, *Op. Cit.*, 186

<sup>69</sup> Abdul Qodir Djailani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 337



Artinya:

4. "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik<sup>70</sup> (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang suci, akil balig dan muslimah.
6. Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.
7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta".

Maksud ayat 6 dan 7 ialah: Bahwa orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah 4 (empat) kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan *li'an*.<sup>71</sup>

**b. Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang.**

Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat 2 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara

<sup>70</sup> Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang Suci ialah wanita akil baligh dan muslimah.

<sup>71</sup> Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, 145

suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Pasal ini menentukan bahwa jika salah satu pihak antara suami-istri ingin bercerai dengan mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan harus didasari dengan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan oleh Undang-undang, Pasal ini sejalan dengan prinsip Undang-undangnya yang tercantum dalam penjelasan umum angka 4/e yaitu karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu.

Walaupun demikian perlu dipahami bahwa selain cukup alasan, perceraian juga harus dikakukan didepan sidang pengadilan, seperti pada ayat (1) Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo KHI Pasal 115 berbunyi:

"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Adapun alasan-alasan yang dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal (19) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- 1) Berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik penjudi dan sebagainya yang sulit disebutkan. <sup>72</sup>

Zina merupakan merupakan salah satu perbuatan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Suatu perbuatan yang dituduhkan kepada seorang pembuktinya berupa alat-alat bukti saksi. Para saksi harus benar-benar menyaksikan peristiwa zina yang dilakukan orang yang didakwa dimana terdakwa berada dalam keadaan tertangkap basah, para saksi harus menemukan atau melihat langsung sepasang laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan kelamin. Tuduhan perbuatan zina tidak bisa

---

<sup>72</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata-Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 70

didasarkan atas konklusi. Asas pembuktian dengan alat bukti saksi dalam istilah hukum disebut asas "*In Flagrante delicto*".

Asas ini dipegang teguh oleh pengadilan agama pada kasus yang menyangkut perceraian. Tuduhan masyarakat yang membenarkan tuduhan zina harus dibarengi dengan pembuktian kesaksian secara *In Flagrante delicto*, umumnya mereka menggunakan istilah "serong atau selingkuh" dan dari perbuatan zina timbullah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi.

Pada umumnya dalil zina dikomulasikan dengan dalil perselisihan dan pertengkaran, seolah-olah dalil perselisihan zina hanya dijadikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian. Adapun alasan lain yang dijadikan untuk mengajukan tuntutan perceraian oleh kedua belah pihak adalah pemabuk, pematik, dan penjudi yang menyebabkan tidak terciptanya keluarga yang sakinah. Sehingga pada saat ini pecandu obat-obat keras dan obat bius dapat dikategorikan sebagai alasan perceraian.

Alasan diatas sesuai dengan PP. No.9 Tahun 19975 Pasal 19 huruf (a) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (a) yang berbunyi:

"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk atau pematik atau penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan".

2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun atau lebih secara berturut-turut.

Kalau salah satu dari suami atau istri hilang secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus, yang dimaksud kematian bukannya kematian perdata (*Le mort civile*), akan tetapi kematian dari pada pribadi orangnya, bahkan yang dimaksud oleh Undang-undang kematian salah satu pihak, apakah si suami atau si istri.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Titi Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Perstasi Pustaka, 2006), 144

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (b) dan KHI Pasal 116 (b) berbunyi:

"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"

Undang-undang perkawinan mengikuti ordinasi perkawinan Kristen Indonesia dalam hal panjangnya waktu meninggalkan salah satu pihak tanpa izin sebagai alasan perceraian. Sedangkan KUH Perdata menentukan waktu lebih lama yaitu 5 tahun secara berturut-turut.

Persyaratan yang penting dalam meninggalkan salah satu pihak ini, ialah kesengajaan dari salah satu pihak untuk meninggalkan tanpa suatu alasan yang sah dan tanpa izin orang lain yang ditinggalkannya. Apabila meninggalkannya itu demi kepentingan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka pada masa yang akan datang, maka hal seperti ini tidak dapat digunakan sebagai alasan perceraian.

3) Alasan perceraian karena suami mendapat hukuman penjara 5 tahun.

PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (c) dan KHI Pasal 116 (c) berbunyi:

"Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung"

Untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal ini menentukan bahwa salinan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap langsung dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan atau merupakan kekuatan pembuktian yang memaksa.

Pihak penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti tersebut dengan alat bukti lawan. hakim sendiri pun dalam hal ini terkait secara mutlak atas alat bukti tersebut, dengan syarat:

- a. Hukuman yang dijatuhkan paling rendah 5 tahun
  - b. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - c. Adanya keterangan dari pihak yang bersangkutan yang menjelaskan bahwa putusan pidana tersebut telah benar-benar mempunyai hukum tetap.
  - d. Putusan dijatuhkan setelah perkawinan berlangsung antara suami-istri.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Undang-undang perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan berat seperti apa yang dapat dijadikan alasan untuk memohon perceraian. Dalam ketentuan ini hanya terdapat kata-kata “yang membahayakan pihak lain”.

Dalam KUH Perdata Pasal 29 diuraikan sedikit lebih panjang tentang hal tersebut yaitu “...sehingga membahayakan pihak yang dilukai atau yang dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Seperti halnya dalam PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (d) dan KHI Pasal (d) berbunyi:

"Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain".

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri

Hal yang demikian ini apakah karena pihak suami-istri merasa kecewa atau tertipu dari bentuk luarnya, atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan berlangsung bahwa suami atau istri mengalami atau menderita suatu penyakit atau cacat badan.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (e) dan KHI Pasal 116 (e) juga dijelaskan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.

Dalam UU No.3 Tahun 2006 Pasal 75 juga dijelaskan bahwa apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan bahwa termohon mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri, maka hakim dapat memerintahkan tergugat atau termohon untuk memeriksakan dirinya kepada dokter.

- 6) Antara suami-istri secara terus menerus terjadi perseleisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pertengkaran yang secara terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga dan sulit untuk didamaikan akan sangat tidak menguntungkan kedua belah pihak serta anak-anaknya. Undang-undang memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpisah dalam bentuk perceraian jika sekiranya hal tersebut tidak dapat didamaikan dan dirukunkan lagi.

Perselisihan secara terus menerus antara suami istri dijelaskan dalam KHI yaitu Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi:

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".<sup>74</sup>

- 7) Suami melanggar taklik thalak.

Taklik thalak ialah janji atau pernyataan yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah, sehingga bila suami melanggar "janji" yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan

---

<sup>74</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 56

menjatuhkan talak satu kepada istri. Taklik thalak ini sebagai sebuah ijtihad baru sangatlah penting untuk melindungi hak-hak wanita.

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga.

Didalam KHI murtad dijadikan alasan perceraian, artinya bahwa jika salah satu dari sebuah keluarga keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan. Akan tetapi dalam pasal tersebut ada klausul “yang menyebabkan terjadinya tidak ada kerukunan dalam rumah tangga”<sup>75</sup>

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian tersebut diatas, disamping itu adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, untuk itu seseorang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat.<sup>76</sup>

#### **4. Akibat Hukum Terhadap Perceraian**

Akibat putusnya perkawinan ini diatur dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Impres Nomor 1 Tahun 1991. yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu (1) Putusnya perkawinan akibat talak dan (2) Putusnya perkawinan akibat perceraian.

##### **a. Perkawinan Putus Karena Talak**

Akibat hukum yang timbul yang disebabkan putusnya perkawinan karena talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 ialah bekas suami wajib, yaitu:

---

<sup>75</sup> Nuruddin, Amiur, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta. 222

<sup>76</sup> Soemiyati, *Op-cit.*, 129






4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Biaya hadhanah anak merupakan kewajiban suami (ayah) meskipun telah terjadi perceraian.<sup>77</sup>

Adapun yang menjadi hak suami terhadap istrinya ialah melakukan rujuk kepada bekas istrinya dalam masa iddah. Masa iddah ialah waktu tunggu bagi istri untuk menerima atau menolak suaminya.<sup>78</sup> Kata-kata ‘iddah menurut hukum perkawinan dapat terlihat dari 2 sudut pandang antara lain:

- a. Dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Dengan demikian kata ‘iddah bermakna sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, keadaan seperti ini suami dapat rujuk kepada istrinya.
- b. Dilihat dari segi istri, maka ‘iddah bermakna sebagai suatu tenggang waktu dimana istri belum dapat melangsungkan perkawinan baru dengan orang lain.<sup>79</sup>

Hak suami terhadap hal ini juga dijelaskan dalam al-Quran surat al Baqarah ayat 228, berbunyi:



Artinya:

“...dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah...”

‘Iddah atau lebih tepatnya masa ‘iddah “Masa Tunggu” kalau dilihat dari sudut kata-kata, mempunyai arti hitungan waktu atau tenggang waktu. Adapun kegunaan

<sup>77</sup> Dedi Junaidi, *Op-cit.*, 227-228  
<sup>78</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta:Sinar Grafika), 81  
<sup>79</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Perss, 1982), 122

`iddah seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat an-Nisâ' ayat 228, terdapat dua kegunaan antara lain:

- a. Memberi jangka waktu kepada suami-istri yang mungkin masih panas-panasnya menghadapi kekeruhan rumah tangga untuk dapat menenangkan pikirannya kembali, dengan demikian diharapkan suami dapat rujuk dan si istri dapat menerima si suami.
- b. Selama masa `iddah berkisar tiga atau empat bulan akan diketahui apakah si istri sedang hamil atau tidak, dimaksudkan adanya suatu ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak dari si anak, bila memang telah ada dalam rahim si istri.<sup>80</sup>

Sedangkan ketentuan waktu tunggu bagi seorang janda, ialah:

- 1) Perkawinan putus karena kematian, walaupun belum pernah berhubungan, waktu yang ditetapkan ialah 130 (seratus tiga puluh) hari.
- 2) Perkawinan putus karena perceraian, apabila dalam keadaan haid waktu yang ditetapkan ialah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan apabila tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan al-Quran surat al-Baqarah ayat 228, berbunyi:



Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid)..."<sup>81</sup>

- 3) Perkawinan putus karena perceraian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu yang tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

<sup>80</sup> Sayuti Thalib, *Op-cit.*, 123

<sup>81</sup> Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Ruju`* (Bandung: al-Bayan, 1994). 104

- 4) Perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu yang tunggu ditetapkan sampai melahirkan (Pasal 153 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991)
- 5) Tidak ada waktu tunggu bagi mereka yang putus perkawinan karena perceraian, sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum berhubungan.
- 6) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengandilan Agama dan telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- 7) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka tenggang waktu iddahnya tiga kali waktu suci.
- 8) Bagi wanita yang pernah haid bukan karena menyusui, maka iddahnya selama 1 (satu) tahun, tetapi apabila dalam waktu satu tahun ia kembali haid, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Adapun yang menjadi kewajiban istri yang di talak oleh suaminya ketika dalam masa iddah ialah:

- 1) Menjaga dirinya.
- 2) Tidak menerima pinangan.
- 3) Tidak menikah dengan pria lain.

Sedangkan yang menjadi hak istri ialah mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Salim, *Op-cit.*, 81-83

**b. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian**

Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991, yaitu:

**1) Akibat Terhadap anak**

- a. Bagi anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh (a) wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, (b) ayah, (c) wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, (d) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, (e) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, (f) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Bagi anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibu.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* dalam kenyataan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani atau rohani anak, meskipun biaya nafkah *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan maka pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, hingga sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus dirinya sendiri.
- e. Bila terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan keputusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>83</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (41) menyebutkan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian ada tiga akibat terhadap anak-anaknya, yaitu:

- a. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai anak maka pengadilan agama berhak memberikan putusan.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan, bilamana dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajibanya tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

## 2) Terhadap harta bersama

Bagi suami-istri yang perkawinannya putus talak maupun perceraian, berhak untuk mendapatkan harta bersama, harta bersama ialah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, dengan membagi dua sama rata.

## 3) Terhadap *mut`ah*

Memberikan *mut`ah* kepada bekas istrinya berupa benda atau uang dan lain-lain.

Adapun syarat pemberian *mut`ah* ialah

---

<sup>83</sup> *Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arkola), 230-231

(1) Belum ditetapkan mahar bagi istri yang belum digauli.

(2) Percerain itu atas kehendak suami.<sup>84</sup>

Mut`ah yang dilakukan oleh bekas suami kepada istrinya diberikan tanpa syarat apa pun (KHI Pasal 158). Sedangkan besarnya *mu`ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami hal ini didasarkan KHI Pasal 160,<sup>85</sup> berbunyi: "besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami".

---

<sup>84</sup> Salim, *Op-cit.*, 84

<sup>85</sup> Idris Ramulyo, *Op-cit.*, 56

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian sesuai dengan judul ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicari atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif.

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menyusun sebuah karya ilmiah ini, dengan dasar karena metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Selain itu atas dasar karena metode kualitatif dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.<sup>86</sup>

Untuk itu, berkaitan dengan judul penelitian yang lebih mengarah pada fungsionalisasi organisasi hukum, yaitu Pengadilan Agama dan menitik beratkan pada proses persidangan perkara perceraian dengan sekali sidang.

---

<sup>86</sup> Anselm Strauss, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 12.



Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala holistik kontekstual atau secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks, mulai pengumpulan data, latar alami sebagai sumber langsung dengan penelitian sebagai instrument.<sup>87</sup>

## 2. Sumber data

Data yang diperlukan penulis dalam hal ini ialah:

### a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama<sup>88</sup> melalui penelitian langsung yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kota Malang, dalam rangka meneliti proses persidangan perkara perceraian dengan sekali sidang

Dalam hal ini peneliti menggunakan data putusan Pengadilan Agama Kota Malang yaitu perkara No.342/Pdt.G/2006/PA/Malang. dan data-data lain yang berhubungan dengan perkara No. 342/Pdt.G/2006/PA/Malang..

Adapun sumber data pada penelitian ini ialah para Hakim yaitu: Drs M. Edy Affan, MH Sebagai Ketua, Drs. Susanto. MH dan Luqman Hadi, SH. MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan Panitra yaitu H. Sholichin, SH.

*Lofland* Mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian Kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahah seperti dokumen dan lain-lain.<sup>89</sup>

### b. Data Skunder

---

<sup>87</sup> Imam Asy'ari, Sapari, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tinjauan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), 83.

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta Universitas Indonesia Press, 1986), 10

<sup>89</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 187

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang berasal dari buku-buku, literer dan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer. Terutama Buku-buku yang berhubungan dengan proses persidangan, Hukum acara perdata, Undang-undang Perkawinan, serta kajian-kajian lainnya yang relevan terhadap data primer.

### **3. Metode Pengumpulan data**

#### **a. Wawancara (*interview*)**

Metode pengumpulan data, dalam hal ini peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada para Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, Panitra Penganti, kemudian data-data yang diperoleh kemudian dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).<sup>90</sup>

Wawancara (*interview*) ini berguna untuk mengumpulkan tentang data, antara lain:

1. Untuk mendapatkan keterangan dari Para hakim atau Informan tentang Proses Persidangan Perkara Perceraian Dengan Sekali Sidang
2. Untuk mendapatkan keterangan tentang pribadi atau pandangan dari individu yang diwawancarai.

#### **b. Dokumentasi**

Mendokumentasikan dokumen-dokumen yang sudah ada di pengadilan Agama Kota Malang berupa data putusan perkara No. 342/Pdt.G/2006/PA/Malang. Pengumpulan data ini merupakan tehnik yang tidak langsung diajukan kepada subjek

---

<sup>90</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya,2002), 67.

penelitian. Namun berupa data-data mengenai hal-hal atau Variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, longer, agenda dan lain sebagainya.<sup>91</sup>

Pada umumnya data yang tercantum dalam berbagai jenis dokumen ini merupakan satu-satunya alat untuk mempelajari permasalahan tertentu, antara lain karena tidak dapat diobservasi lagi dan tidak dapat diingat lagi.<sup>92</sup> Untuk itu data-data yang perlu di dokumentasikan yaitu data berupa Putusan Pengadilan Agama Kota Malang yaitu perkara No./342/Pdt.G/2006/PA/ Malang. Dan data-data lain yang berhubungan dengan Perkara No. 342/Pdt.G/2006/PA/Malang.

Semua dokumen diatas dapat berguna untuk:

1. Membentuk dan memperbaiki kerangka konsep, apabila pada awal penelitian menghadapi suatu permasalahan maka, pemecahanya mencari data.
2. Mencari pengertian historis tentang fenomena unik dengan data dokumen. Dan menyempurnakan sistem teoritis.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa data dokumentasi sangat berguna dalam membentuk dan membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian menyusun persoalan yang tepat, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah.<sup>93</sup>

Dengan metode ini peneliti memfokuskan kepada objek penelitian yang berkaitan dengan proses persidangan perkara perceraian dengan sekali sidang, atas dasar data yang penulis miliki sebelumnya.

---

<sup>91</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 188.

<sup>92</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1977), 48.

<sup>93</sup> *Ibid.*, 65

#### 4. Metode Analisis Data

##### a. Analisis Deskriptif Kualitatif

Metode ini penulis gunakan untuk mengolah dan menganalisis data-data yang ada di Pengadilan Agama yang telah terkumpul dan kemudian disajikan dalam bentuk tulisan.

Dalam kaitannya dengan masalah diatas untuk menganalisis data maka, penulis menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu: proses pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>94</sup>

Adapun menurut *Bagdan*, dan *Toylor* Metode Kualitatif, yaitu: sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>95</sup>

##### b. *Content Analysis* atau Kajian isi

Menurut *Weber*, *Content Analysis* atau kajian isi ialah analisis penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari buku-buku atau dokumen. Sedangkan menurut *Holsi* bahwa *Content Analysis* ialah tehnik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>96</sup>

Dengan metode di atas maka data kualitatif yang diperoleh akan dipilah-pilah, kemudian dilakukan pengelompokan antara data yang sejenis, selanjutnya dianalisis

---

<sup>94</sup> Soejono Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ranika Cipta, 1999), 26.

<sup>95</sup> Moleong, *Op. Cit.*, 4.

<sup>96</sup> *Ibid.*, 6

isinya secara kritis untuk mendapatkan suatu formulasi analisa dari perkara No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang. Dan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

## **BAB IV**

### **PERSIDANGAN PERCERAIAN DENGAN SEKALI SIDANG**

#### **A. Gambaran Umum Lembaga Peradilan Agama Malang**

Sejarah Peradilan Agama di Indonesia tentu harus diakui secara jujur bahwa keberadaan Peradilan Agama di Negara Republik Indonesia telah cukup lama dari masa kerajaan Islam. Masa pemerintahan Kolonial, masa sesudah kemerdekaan atau pemerintahan Orde lama, masa pemerintahan Orde baru dan masa pemerintahan Era Reformasi hingga sekarang.

Pada masa-masa tersebut eksistensi Peradilan Agama telah dirasakan oleh kalangan pemeluk agama Islam, bahkan hampir setiap Kabupaten telah berdiri lembaga Peradilan Agama, adapun yang di wilayah luar Jawa Timur dan Madura, dikenal dengan Mahkamah Syari`ah.

Pengadilan Agama Malang merupakan Pengadilan Agama kelas 1-A berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 73 Tanggal 9 Maret 1943 Pengadilan Agama diresmikan pada tanggal 25 September 1985 atau bertepatan pada tanggal 10 Muharram 1406 H, oleh M. Muddin Kasasih SH yang pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris Dirjen Binbaga Islam.

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang kemudian di

amandemen menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 antara lain diatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf dan shadaqah, khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang pada awalnya meliputi daerah Kotamadya Malang, Tk II Kabupaten Malang, dan Kota Administratif Batu yang terdiri dari 45 Kecamatan, 405 Desa dan 60 Kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 4 juta jiwa.

Kemudian pada tanggal 28 juni 1997 Pengadilan Agama Malang dibagi menjadi dua (2) tempat yaitu Pengadilan Agama Malang yang berkantor di jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang lokasinya di Kepanjen.

Adanya pembagian wilayah hukum ini tidak lain bertujuan untuk lebih memudahkan dan meringankan beban kerja yang selama ini, Pengadilan Agama Malang seakan-akan tidak mampu lagi menampung perkara yang masuk. Hal ini dapat dimaklumi karena wilayah Malang sangatlah luas dan padat penduduknya. Sehingga otomatis perkara yang masuk kepengadilanpun relatif banyak.

Adapun wilayah kekuasaan dari Pengadilan Agama kota Malang sekarang meliputi:

1. Kecamatan Kedung Kandang
2. Kecamatan Lowokwaru
3. Kecamatan Klojen
4. Kecamatan Blimbing
5. Kecamatan Sukun

Pada awalnya Pengadilan Agama Malang berkantor di jalan Candi Kidal No. 1 yang sekarang ditempati oleh ketua Pengadilan Agama Malang sebagai rumah Dinas, kemudian pada bulan September tahun 1995 di pindah ke jalan Raden Panji Suroso No. 1 Malang.

Jika kita lihat lokasi Pengadilan Agama Malang sekarang letaknya sangat strategis, dalam hal ini dapat dilewati oleh kendaraan umum karena letaknya yang sangat dekat dengan terminal Arjosari Kota Malang kira-kira 500 meter kearah barat. Kantor Pengadilan Agama Malang ini juga berdekatan dengan Pengadilan Negeri Malang.

Pada awal berdirinya yang menjabat sebagai ketua adalah KH. Ahmad Ridwan, dan sampai saat ini Pengadilan Agama Malang telah mengalami beberapa kali pergantian ketua atau pimpinan.

Untuk lebih jelasnya urutan-urutan ketua pengadilan dari awal berdirinya sampai sekarang adalah sebagai berikut:

1. KH Ahmad Ridwan
2. KH. Ahmad Muhammad
3. KH. Moh. Zaini
4. KH. Moh. Anwar
5. KH. Z.B. Arifin
6. Drs. M. Djazuli, SH
7. Drs. H. Yusuf, SH
8. Drs. H. Muhadjir, SH
9. Drs. H. Abu Amar, SH
10. Drs. H. M. Zabidi, Sh



11. Drs. H. Syaifuddin Noorhadi, SH. M. Hum

12. Drs. H. Muhtadin, SH

13. H. Moh. Thaif As, SH

Dan dari hasil penelitian yang kami lakukan di Pengadilan Agama kota Malang diketahui stuktur organisasi Organisasi Lembaga Peradilan tersebut adalah sebagai berikut:



**B. Deskripsi Perkara Nomor. 342/Pdt.G/2006/PA Malang.**

Berbagai perkara yang masuk ke sidang Pengadilan Agama, sebelumnya telah tercatat dalam berkas-berkas pemohon/gugatan mengenai pihak-pihak yang berperkara dan kasus yang sedang dipermasalahkan. Dari berkas putusan tersebut dan hasil wawancara dengan Hakim yang memutuskan perkara tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Kasus ini terjadi pada tahun 2006, tepatnya terdaftar pada register perkara kepanitraan Pengadilan Agama Malang tertanggal 12 April 2006 dengan Nomor perkara 342/Pdt.G/2006/PA Malang. Perkara ini termasuk dalam perkara cerai talak, kasus ini diajukan oleh seorang pria berinisial S.M. berumur 34 tahun, agama Islam dan pekerjaan swasta (yang selanjutnya disebut pemohon). Sedangkan termohon seorang istri berinisial F. berumur 30 tahun, Agama Islam dan pekerjaan Ibu rumah tangga. (selanjutnya disebut termohon).

Pernikahan pemohon dan termohon dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan sah secara formal pada tanggal 2 Nopember 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, dengan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 552/14/XI/1992, hasil perkawinan antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Semula rumah tangga pemohon dan termohon sesuai dengan tujuan dari sebuah pernikahan atau perkawinan dengan hidup rukun, damai serta harmonis terbukti sejak dilangsungkannya pernikahan para pihak telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1). Diedra Cavina Rahmadina, umur 12 tahun, 2). Adinda Rahima Azzahra, umur 6 tahun, dan 3). Nadilla Safina Rahmadani, Umur 5 tahun.

Akan tetapi sejak 12 tahun pernikahan, menjelang tahun 2005 pernikahan antara pemohon dan termohon mulai goyah, dan tidak lagi mengalami keharmonisan, kerukunan dan kedamaian bahkan antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berujung pada percekocokan antara pemohon dan termohon yang dilatarbelakangi oleh saling mengedepankan keegoisannya masing-masing,

Percekocokan itu berlangsung cukup lama dan tidak menemukan titik temu permasalahan untuk itu dipecahkan/diselesaikan secara kekeluargaan, meskipun dalam kenyataannya kedua orang tua pemohon maupun termohon telah mencoba berulang-ulang mendamaikan dan memberi solusi terhadap permasalahan yang disengketakan, tetapi realitanya usaha kedua orang tua baik orang tua pemohon maupun termohon tidak membuahkan hasil.

Untuk itu, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh kedua orang tua pemohon maupun termohon dalam rangka untuk mendamaikan kedua belah pihak ialah dalam bentuk musyawarah bersama, yang dihadiri pemohon dan termohon beserta kedua orang tua pemohon dan termohon, tindakan seperti ini dilakukan bukan hanya sekali mengingat mereka sangat menyayangi dan menginginkan pemohon maupun termohon hidup berdampingan serta rukun kembali seperti pada awal-awal pernikahan berlangsung, namun faktanya usaha mereka tidak membuahkan hasil,

Berbagai upaya yang dilakukan kedua orang tua demi untuk menyatukan rumah tangga mereka kembali, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, berangkat dari ketidakberhasilan, kedua orang tua berkesimpulan bahwa permasalahan ini diserahkan secara penuh kepada para pihak (mereka sendiri/pemohon dan termohon), namun lagi-lagi para pihak tetap pada pendiriannya yakni menginginkan perceraian, tindakan selanjutnya yang dilakukan pemohon maupun termohon untuk menyelesaikan

permasalahannya yakni dengan jalan mereka sendiri yaitu dengan mengadakan perjanjian yang berbentuk perjanjian pra perceraian yang disepakati oleh kedua belah pihak beserta orang tua pemohon maupun termohon, dengan adanya perjanjian antara pihak pemohon dan termohon untuk melakukan perceraian memungkinkan Untuk diajukan di depan Muka sidang Pengadilan Agama Kota Malang.

Berdasarkan hal itu Pengadilan Agama Kota Malang merespon terhadap permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak, untuk melakukan proses mediasi namun setelah proses mediasi dilakukan dan ternyata tidak membuahkan hasil maka langkah selanjutnya yang di ambil oleh Pengadilan Agama karena tahapan perdamaian telah dilakukan jauh-jauh hari sebelum diperkarakan di muka sidang tetapi tidak tercapai kata perdamaian justru kedua belah pihak tetap menginginkan perceraian, oleh karena tahapan-tahapan perdamaian oleh Majelis Hakim dianggap telah dilalui dan secara formalpun juga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Maka berdasarkan pengakuan, bukti-bukti dan saksi yang menguatkan untuk terjadinya perceraian maka Hakim berinisiatif melakukan persidangan perceraian dengan sekali sidang, dan Hakim memutuskan terjadinya perceraian antara pemohon dan termohon.

### **C. Rasionalisasi Sidang Perceraian Dengan Sekali Sidang**

Berdasarkan Kasus No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang PA Malang memutuskan perkara perceraian tersebut dengan sekali sidang hal itu berdasarkan pada pertimbangan hukum dan asas peradilan, pertimbangan hukum disini memuat tentang dakwaan atau dalil-dalil yang didalilkan pemohon diakui keseluruhannya oleh pihak termohon sehingga Hakim berinisiatif untuk melakukan persidangan perkara perceraian tersebut dengan sekali sidang, olah karena itu Hakim meganggap tidak ada lagi yang perlu

dipermasalahan dan para pihak beritikad baik untuk mengakhiri rumah tangganya dengan cara damai.<sup>97</sup>

Sedangkan pertimbangan yang kedua berdasarkan asas peradilan yaitu asas sederhana, cepar, biaya ringan. Asas ini dipegang oleh Hakim dalam menangani perkara ini. Hal itu dikuatkan juga oleh keinginan salah satu dari pemohon atau termohon tidak ada yang ingin mempertahankan perkawinan serta dari pihak pemohon dan termohon tidak ada yang beritikad untuk damai bahkan kedua belah pihak menginginkan untuk cerai. Namun secara formal upaya perdamaian sudah dilakukan oleh hakim walaupun dalam kenyataannya para pihak tetap menginginkan perceraian.

Dalam persidangan Perkara No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang yang menjadi penyebab lancarnya persidangan, di samping pertimbangan hukum diatas, yakni bahwa pemohon dan termohon pada sidang pertama datang kemuka Pengadilan yaitu pada tanggal 27 April 2006 secara pribadi (tidak melalui kuasa hukum) baik pemohon maupun termohon dan sekaligus dengan membawa saksi dari keluarga masing-masing sehingga mempermudah jalannya persidangan.<sup>98</sup> Hal ini dikuatkan oleh keinginan dari para pihak yang berperkara menginginkan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan cara yang baik (*bi al ma'rûf*) yang mana hal ini juga disyariatkan dalam Islam.<sup>99</sup>

#### **D. Implikasi perjanjian cerai dalam proses persidangan**

Perjanjian pra perceraian yang disepakati oleh penggugat maupun tergugat dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, di ajukan ke muka persidangan untuk menguatkan bahwa pemohon dan termohon benar-benar telah sepakat untuk

---

<sup>97</sup> M. Edy Afan, Wawancara (Gedung Perkuliahan UIN Malang, 12 Februari 2007)

<sup>98</sup> Lukman Hadi, Wawancara (Kantor Pengadilan Agama Malang, 19 April 2007)

<sup>99</sup> Edy Afan, Wawancara (Gedung perkuliahan UIN Malang, 2 Mei 2007)

mengakhiri kehidupan rumah tangga. Setelah ketua majelis hakim membaca dan mempelajari isi surat perjanjian tersebut, maka hakim dengan mempertimbangkan melihat isi perjanjian serta persetujuan dari kedua orang tua pemohon maupun termohon berkesimpulan bahwa kedua belah pihak memang benar-benar menginginkan terjadinya perceraian namun dengan jalan damai, artinya tanpa adanya perselisihan mengenai hal-hal tertentu telah disepakati dalam perjanjian. Hal-hal tersebut antara lain memuat:

1. Kesepakatan mengajukan gugatan perceraian dengan dasar bahwa selama masa perkawinan para pihak tidak ada kecocokan dalam kehidupan Rumah tangga.
2. Kesepakatan tentang pengasuhan hak atas anak
3. Kesepakatan Harta bersama dari hasil perkawinan.
4. Kesepakatan untuk menyelesaikan dengan jalan damai dan musyawarah jika dikemudian hari apabila terjadi penyimpangan dan pengingkaran dari perjanjian.

Alat bukti perjanjian yang telah disepakati kemudian dihadirkan dimuka sidang dipandang oleh Hakim menguatkan bahwa keduanya menginginkan perpisahan, Perjanjian tersebut sah karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku akan tetapi perjanjian ini hanya mengikat kepada kedua belah pihak.<sup>100</sup>

Dengan adanya perjanjian pra perceraian dengan harapan agar perkara tersebut segera diputuskan, anggapan tersebut direspon oleh hakim yang mana Hakim beranggapan bahwa keduanya sudah tidak ada masalah, mengenai hal-hal akibat perceraian.

---

<sup>100</sup> Santoso, *Wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Malang, 20 Mei 2007)

### **E. Analisis Proses Persidangan Perkara Perceraian Dengan Sekali Sidang**

Sebagai instansi atau lembaga yang berkewajiban untuk melayani segala kebutuhan masyarakat dalam masalah hukum dan keadilan, pengadilan agama dituntut untuk lebih proposional dalam menangani semua masalah yang terjadi dan menjadi haknya untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut.

Islam pada dasarnya tidak menyukai perceraian namun karena kondisi kehidupan rumah tangga umat yang tidak dapat mencapai kebahagiaan dan kedamaian antara suami istri, maka Islam memberikan jalan tengah dengan melalui thalak atau berpisah dalam bentuk tiga tahap, tahap pertama bila terjadi perselisihan masing-masing pihak dimungkinkan untuk kembali untuk membina rumah tangga, tahapan kedua masih berkesempatan atau dimungkinkan untuk kembali seperti halnya tahapan pertama, dan tahapan ketiga thalak yang tidak dimungkinkan untuk rujuk kecuali masing-masing pihak telah menikah dahulu dengan orang lain kemudian bercerai dan pada akhirnya bertemu kembali dengan nikah baru atau nikah kembali seperti semula.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengadilan Agama adalah tempat memperkarakan perkara perdata dan sebagai tempat Peradilan Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara yang berlaku. Salah satu perkara perdata yang banyak terjadi di Pengadilan Agama adalah masalah perceraian. Penyebab proses persidangan cepat atau lambat tergantung kepada para pihak yang berperkara yaitu pemohon dan termohon, misalnya dalam proses persidangan pada sidang pertama pemohon hadir dan termohon tidak hadir, maka sidang ditunda untuk keperluan mendatangkan termohon. Terjadilah sidang kedua dimana pemohon dan termohon hadir dimuka persidangan, maka kemudian majelis hakim mulai memproses dalam bentuk upaya damai, jika upaya damai tidak berhasil maka diteruskan



dengan membacakan tuntutan pemohon dan dilanjutkan dengan jawaban termohon. Bila proses ini telah dirasa cukup oleh majelis hakim serta para pihak, maka majelis hakim akan memanggil para saksi. Apabila kedua belah pihak tidak membawa saksi, maka hakim memutuskan untuk menunda sidang dengan keperluan mendatangkan para saksi. Pada sidang berikutnya yaitu sidang ketiga, Hakim mendengarkan keterangan para saksi baik dari pemohon maupun termohon dengan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, namun apabila saksi dari para pihak tidak hadir maka sidang akan ditunda, tetapi jika saksi dari kedua belah pihak hadir dimuka persidangan maka hakim akan memproses dalam bentuk mendengarkan keterangan dari para saksi, bila para saksi telah menyampaikan kesaksiannya dan hakim telah menganggap cukup maka sidang ditunda atau diskors untuk musyawarah majelis Hakim. Bila musyawarah Hakim dianggap cukup maka sidang dibuka kembali (Sidang keempat) guna mendengarkan putusan Majelis Hakim di hadapan para pihak dalam hal ini pemohon dan termohon.

Dari sini terlihat bahwa proses persidangan memang terdapat tahapan-tahapan akan tetapi yang menyebabkan lancar dan tidaknya melewati tahapan-tahapan atau proses persidangan tersebut sangat tergantung dari para pihak pencari keadilan, dalam hal ini adalah pemohon dan termohon. Walaupun demikian Pengadilan Agama Kota Malang pada dasarnya tidak berkehendak untuk membuat lama proses persidangan. Karena mengingat perkara yang masuk tidak sedikit, pihak yang berperkara sendiri yang menunda-nunda dan ditambah proses pemanggilan para pihak yang memakan banyak waktu. Hal inilah yang menjadi penyebab lancar atau tidaknya proses berperkara.

Kasus ini bermula sejak 12 tahun pernikahan, antara pemohon dan termohon mulai goyah, dan tidak lagi mengalami keharmonisan, kerukunan dan kedamaian bahkan sering terjadi perselisihan yang berujung pada percekocokan. Percekocokan berlangsung cukup lama dan tidak menemukan titik temu permasalahan untuk dipecahkan secara kekeluargaan, meskipun dalam kenyataannya kedua orang tua pemohon dan termohon telah mencoba berulang-ulang mendamaikan dan memberi solusi terhadap permasalahan yang disengketakan, dalam bentuk musyawarah, namun faktanya usaha mereka tidak membuahkan hasil. Ketidakberhasilan kedua orang tua untuk mendamaikan, berkesimpulan menyerahkan secara penuh kepada para pihak, namun lagi-lagi para pihak tatap pada pendiriannya yakni menginginkan perceraian, kemudian para pihak berinisiatif untuk menyelesaikan dalam bentuk perjanjian pra perceraian yang disepakati oleh keduanya beserta orang tua keduanya, yang memungkinkan untuk diajukan di depan muka sidang Pengadilan Agama Kota Malang.

Berdasarkan hal itu Pengadilan Agama Kota Malang merespon terhadap permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak, untuk melakukan proses mediasi namun ternyata tidak membuahkan hasil maka langkah selanjutnya yang di ambil oleh Pengadilan Agama karena tahapan perdamaian telah dilakukan jauh-jauh hari sebelum diperkarakan di muka sidang maka majelis hakim menganggap telah dilalui dan secara formalpun juga telah dilakukan dan tidak berhasil. Maka berdasarkan pengakuan, bukti-bukti dan saksi yang menguatkan untuk terjadinya perceraian maka hakim berinisiatif melakukan persidangan perceraian dengan sekali sidang, dan hakim memutuskan terjadinya perceraian antara pemohon dan termohon.

Berhubungan dengan kasus di atas, sah dan tidak melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku karena semua proses acara persidangan sesuai dengan undang-

undang, dan kasus ini termasuk dalam katagori "acara biasa" artinya para pihak yang berperkara hadir dalam persidangan dari awal persidangan sampai putusan dijatuhkan. Untuk itu beracara dalam menggunakan "acara biasa" sesuai dengan tahap-tahap persidangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>101</sup>

Adapun yang menyebabkan lancarnya proses pesidangan sehingga cukup dengan hanya sekali sidang, antara lain: *pertama* pertimbangan hukum dan asas peradilan, yang memuat tentang dakwaan atau dalil-dalil yang didalilkan pemohon atau penggugat diakui keseluruhannya oleh pihak termohon, sehingga hakim menganggap pengakuan dari termohon merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai sesuai dengan Pasal 1925 KUH Perdata berbunyi:

"Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu".<sup>102</sup>

Berkaitan dengan pasal tersebut Subekti menafsirkan bahwa dalam situasi seperti ini karena dalil-dalil yang dalilkan secara keseluruhan diakui oleh pihak lawan, maka pada hakekatnya pihak yang mengajukan dalil tersebut dibebaskan dari pembuktian. Dan hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu benar adanya dan mengabulkan segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut.<sup>103</sup>


Hal ini dikuatkan al-Quran surat an-Nisâ' ayat 135, yang mana pengakuan sebagai alat bukti.



<sup>101</sup> Abdul Maman, *Op. Cit.*, 201

<sup>102</sup> M. Edy Afan, *Wawancara* (Gedung Perkuliahan UIN Malang, 12 Februari 2007)

<sup>103</sup> Subekti, *Op. Cit.*, 21, 51



Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu".

Ayat diatas ditafsirkan bahwa untuk demi keadilan, orang menjadi saksi atas dirinya sendiri adalah dengan pengakuan.<sup>104</sup> Untuk itu Hakim memandang tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan dan hakim sebagai penegak hukum tentu berpedoman kepada syari`at Islam dan Undang-undang.

Pertimbangan yang *kedua*, hal ini terjadi karena Pengadilan Agama adalah lembaga keadilan yang menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan tujuan mempermudah dan memperingan pihak-pihak pencari keadilan, tidak membuat suatu masalah semakin melebar dan mempersulit perkara, memudahkan perkara untuk dimengerti, tidak menjadikan masalah berbelit-belit serta tidak terlalu banyak formalitas atau peraturan yang akan mengakibatkan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam interpretasi, sehingga kurang menjamin adaya kepastian hukum dan akan menyebabkan keengganan masyarakat untuk beracara dimuka pengadilan.<sup>105</sup>

Oleh karena itu hakim berpedoman sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian di amandemen menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yakni:

Pasal 57 ayat (3) : "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".  
 Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi: "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan atau rintangan dengan tujuan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

<sup>104</sup> Roihan A Rasyid, OP. Cit., 179

<sup>105</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, 27

Selain itu Hakim juga menerapkan Undang-undang No. 4 tahun 2004 yaitu Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

"Pengadilan harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan cepat, tepat, adil dan biaya ringan, tidak diperlakukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses bertahun-tahun sehingga sering dilanjutkan ahli warisnya".<sup>106</sup>

Pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada zaman Rasulullah sebenarnya telah terlaksana, namun belum terformat secara formal seperti sekarang ini. Hal ini terbukti ketika Rasulullah dalam menyelesaikan sebuah perkara yang sedang terjadi pada umatnya, Rasulullah langsung memberi jawaban hukum terhadap masalah tersebut dan jika beliau tidak mengetahui maka beliau menunggu wahyu Allah swt.

Hakim pengadilan Agama Kota Malang menerapkan kebiasaan Rasulullah tersebut dengan mencoba menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang bertujuan untuk meringankan masyarakat dalam masalah ongkos perkara, mempermudah pemeriksaan, mempercepat penyelesaian perkara dan menghindari putusan yang saling bertentangan.


Pertimbangan *ketiga*, hal ini juga didukung oleh keinginan kedua belah pihak baik pemohon maupun termohon tidak ingin mempertahankan perkawinan atau tidak ada yang beritikad untuk rujuk, bahkan kedua belah pihak menginginkan untuk cerai disebabkan permasalahan keluarga yang timbul di tengah-tengah perjalanan rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan. Alasan lain yang memperlancar proses persidangan yakni pemohon dan termohon pada sidang pertama datang ke muka pengadilan tepatnya tanggal 27 April 2006 secara pribadi artinya tidak melalui kuasa

---

<sup>106</sup> Lukman Hadi, *Wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Malang, 19 April 2007)

hukum, baik pemohon maupun termohon dan sekaligus dengan membawa saksi dari keluarga masing-masing sehingga mempermudah jalannya persidangan.

Pertimbangan lain bahwa para pihak beritikad baik serta dengan jalan damai untuk mengakhiri rumah tangganya, ini terbukti dengan adanya perjanjian yang memuat kesepakatan-kesepakatan tertentu, Islam memang mensyariatkan perceraian akan tetapi hal itu sangat tidak disukai oleh Allah, akan tetapi bila berbagai macam usaha telah ditempuh dan tidak berhasil serta menemui jalan buntu, demi kemaslahatan Islam memberi jalan tengah asalkan dengan cara yang baik (*bi al-Ma'rûf*), hal ini sesuai dengan al-Quran surat al Baqarah ayat 229 berbunyi:



Artinya:

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ”*<sup>107</sup>

#### **F. Analisis Perjanjian pra Perceraian dan Implikasinya dalam Proses Persidangan**

Perjanjian pra perceraian yang disepakati oleh suami isteri dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, memuat: *Pertama*, kesepakatan mengajukan permohonan perceraian dengan dasar bahwa selama masa perkawinan para pihak tidak ada kecocokan dalam kehidupan rumah tangga. *Kedua*, kesepakatan pengasuhan hak atas anak. *Ketiga*, kesepakatan pembagian harta bersama dari hasil perkawinan. *Keempat*, kesepakatan untuk menyelesaikan dengan jalan damai dan musyawarah jika dikemudian hari terjadi penyimpangan dan pengingkaran dari perjanjian.

<sup>107</sup> M. Edy Afan, *Wawancara* (Gedung Perkuliahan UIN Malang, 12 April 2007)

Sedangkan implikasi perjanjian cerai dalam proses persidangan Nomor : 342/Pdt.G/2006/PA.Malang adalah dihadirkan di muka persidangan untuk menguatkan bahwa keduanya benar-benar telah sepakat menginginkan perpisahan.<sup>108</sup>

Dengan perjanjian ini para pihak berinisiatif menyelesaikan hal-hal akibat dari suatu perceraian dengan jalan damai atau musyawarah, para pihak tidak menginginkan hal tersebut dibahas dalam persidangan, yang mana sebelumnya sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak di kediamannya, sehingga seakan-akan permasalahan yang akan diajukan sudah terselesaikan.

Dengan adanya perjanjian pra perceraian dengan harapan agar perkara tersebut segera diputuskan, anggapan tersebut direspon oleh hakim. Kemudian di Pengadilan Agama hanya menangani proses beracara perkara permohonan perceraian secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain hakim berpedoman kepada asas persidangan bahwa hakim wajib mengadili seluruh permohonan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang tuntutan, Pasal 178 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 20 Tahun 1947, Pasal 199 R.Bg.

Hal ini dapat memperlancar proses jalannya persidangan. Menurut hemat kami, Pengadilan Agama kota Malang terlihat hanya mengesahkan penyelesaian perkara perceraian tersebut berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku, yaitu berupa putusan Nomor : 342/Pdt.G/2006/PA.Malang. Disamping itu Pengadilan Agama kota Malang juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang disesuaikan dengan perkara perceraian, diantaranya adalah pengakuan dari termohon, mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga jalannya proses persidangan tidak berbelit-

---

<sup>108</sup> Santoso, *Wawancara* (Kantor Pengadilan Agama Malang, 20 Mei 2007)

belit dan penyelesaian perkaranya dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik pemohon dan termohon.

Dari berbagai analisis yang telah dilakukan diatas dapat dinyatakan bahwa berbagai pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan Undang-undang. Oleh karena itu penulis sependapat dengan keputusan hakim dan menyatakan bahwa sudah selayaknya memproses perkara tersebut dan menyelesaikan dengan sekali sidang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana telah disajikan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sudah selayaknya kasus yang bernomor perkara No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang hakim mencukupkan proses persidangan dengan sekali sidang, tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku karena hakim mempunyai pertimbangan hukum, diantaranya ialah *pertama* Pasal 1925 KUH Perdata, *kedua* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yakni: Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2), *ketiga* tidak adanya keinginan rujuk dan dikuatkan dengan itikat baik untuk bercerai (*bi al-Ma'ûf*) al-Quran surat al

Baqarah ayat 229, didukung para pihak hadir pada sidang pertama beserta kedua orang saksi sehingga mempermudah pemeriksaan.

2. Implikasi dari perjanjian cerai dalam proses persidangan adalah menguatkan bahwa keduanya benar-benar telah sepakat menginginkan perpisahan. Hal ini dapat memperlancar proses jalannya persidangan. Menurut hemat kami, Pengadilan Agama kota Malang hanya mengesahkan penyelesaian perkara perceraian tersebut berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku, dan tidak lagi membahas hal-hal akibat dari perceraian.

#### **D. Saran-saran**

1. Seorang hakim dalam memproses suatu perkara hendaknya mendahulukan kepentingan para pencari keadilan diatas kepentingan segala-galanya, dan menghindari proses acara yang terlalu banyak formalitas dan berbelit-belit sehingga akan banyak merugikan masyarakat.
2. Selain itu hakim harus benar-benar memahami perkara dari berbagai sudut pandang sehingga dalam putusannya dapat mencerminkan keadilan, kepastian dan kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA`

- Amiur, Nuruddin (2004) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Budiono, Abdul Rachmad (2003) *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Badruzaman, Mariam Darus (1996) *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Djailani, Abdul Qodir (1995) *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Depatemen Agama R.I (2001) *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2004), *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar.
- Dedi, Junaedi (2001) *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Harahap, Yahya (2003) *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, Rahmat (2000) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamid, Andi Tahir (1996) *Pengadilan Agama dan Bidangnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamal, Muchtar (1974) *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulam Bintang.
- Lubis Dkk, Sulaiman (2006) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Maman, Abdul (2006) *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. Bandung: Kencana.
- Muhammad, Abdulkhadir (2000), *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bekt.
- \_\_\_\_\_, (1996) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bekt.
- Mubarak, Jaih (2004) *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Putaka Bani Quraisy.
- Mertokusumo, Sudikno (1993), *Hukum Acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mughniyah, Muhammad Jawad (2001) *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

- Nasution, Amir Taat (1986) *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*. Surabaya: Pedoman Ilmu Jaya.
- Rusdyd, Ibnu (2002), “*Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*”, diterjemahkan Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid*. Cet. II Jakarta: Pustaka Amani.
- Ramulyo, Mohd. Idris (1986) *Tinjauan Dari Beberapa Pasal UU No. 1/1974 dari segi Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind Hillco.
- \_\_\_\_\_, (2002) *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_, (2004) *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ropaun Rambe, (2003), *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasyid, Raihan A (2005) *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sosroatmodjo, Arso SH Dkk (1975) *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soemiyati (1999) *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sabiq, Syait (1990) *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma`arif.
- Salim (2003) *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti (1977) *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.
- \_\_\_\_\_, (1995) *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_, (2004) *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sunarto, Ahmad (2002) *Kamus al-Fikr*. Surabaya: Halim Jaya.
- Soimin, Soedaryo (1992) *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata-Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, Sayuti (1982) *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Perss.
- Tutik, Titi Triwulan (2006) *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Perstasi Pustaka.

*Undang-undang Perkawinan di Indonesia.* Surabaya: Arkola.

*Undang-undang Peradilan Agama (2006)* Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

*Undang-undang No. 4 & 5 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung (2004)* Bandung: Fokusmedia.



DEPARTEMEN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Gajayana 50 Telp. 551354, 572533 Faks. 572533 Malang 65144

o : U.n 3.2/HM.01/254/2006  
 ump : -  
 al : **Surat Pengantar**

Malang, 27 April 2006

Kepada :  
**Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Malang**  
 di  
 Malang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Suparman  
 NIM : 02110101  
 Semester / Fakultas : VIII / Syari'ah  
 Jurusan : Al- Ahwal al-Syakhsiyyah

akan mengadakan penelitian awal di Pengadilan Agama Kota Malang berkaitan dengan tugas akhir (Skripsi). Untuk itu, kami mohon Bapak/Ibu bersedia membantu kelancaran penelitian tersebut.

Demikian, atas kesediaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
  


**Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag**  
 NIP. 150 216 425



# PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No.1. Telp/Fax. (0341) 491812  
MALANG - 65126

## SURAT KETERANGAN

Nomor: W.13-A2/1035/TL.00/1V/2007

Panitera Pengadilan Agama Malang Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : SUPARMAN  
N I M : 02110101  
Fakultas : SYARI'AH  
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG  
Waktu : April 2007  
Keterangan : Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan Riset  
untuk Skripsi di Pengadilan Agama Malang berjudul :  
“ PROSES PERSIDANGAN PERKARA  
PERCERAIAN DENGAN SEKALI SIDANG  
(STUDI KASUS NO: 342/Pdt.G/2006/PA.MLG)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 April 2007

An. PANITERA

Panitera Muda Permohonan,



DJAZILATUR ROCHMAH, SH.



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
Jl. Gajayana No.50 Telp. 551354, 572533 Faks. 572533 Malang 65144

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Suparman  
Nim : 02110101  
Judul skripsi : "PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN SEKALI SIDANG (Studi Kasus No. 342/Pdt.G/2006/PA Malang)"  
Dosen pembimbing : Zaenul Mahmudi. MA.  
NIP : 150 295 155

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	17 April 2007	Konsultasi BAB I	
2	06 Mei 2007	Revisi BAB I dan Konsultasi BAB II, III	
3	20 Mei 2007	Acc BAB II, III dan Konsultasi BAB IV, V	
4	27 Juni 2007	Revisi BAB IV, V dan Konsultasi Abstrak	
5	11 Juli 2007	Acc BAB IV, V, Revisi Abstrak	
6	16 Juli 2007	Acc Skripsi	

Mengetahui,  
Rektor Fakultas Syari'ah  
  
Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag  
NIP. 150 216 425